



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan**

**YUSUF CANDRA NEGARA
120170303032**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

BOGOR, Februari 2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yusuf Candra Negara
NIM : 120170303032
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : **Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen**

Tesis dengan judul dan atas nama mahasiswa tersebut diatas telah disetujui untuk dapat diajukan sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister bidang Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si
Letnan Jenderal TNI (Purn)

Dr. Bambang Wahyudi, M.Si, M.M
Kolonel Inf NRP 1910011710761

Bogor, Februari 2019

Dekan Fakultas Keamanan Nasional

Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT
Laksamana Muda TNI

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yusuf Candra Negara
NIM : 120170303032
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : **Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan
Buluspesantren Kabupaten Kebumen**

Telah berhasil diseminarkan di hadapan para Reviewer dan diterima sebagai persyaratan untuk melanjutkan penelitian pada Program Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si (.....)
Letnan Jenderal TNI (Purn)

Pembimbing II : Dr. Bambang Wahyudi, M.Si, M.M (.....)
Kolonel Inf NRP 1910011710761

Penguji I : Dr. Anang Puji Utama, SH, MH. (.....)

Penguji II : Dr. Achmed Sukendro, SH, M.Si (.....)

Penguji III : Dr. Drs. Haetami, M.Ag (.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Februari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019

Yusuf Candra Negara

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yusuf Candra Negara
NPM : 120170303032
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019

Yusuf Candra Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat serta rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Tiada kata lain yang dapat penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillahil’ alamin”, karena atas karunia-Nya lah akhirnya penyusunan tesis dengan judul “Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen” ini dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Pertahanan dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Dalam proses penulisan tesis ini, telah banyak pihak yang berkontribusi dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya karya tulis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr.Tri Legionosuko, S.IP, MAP, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Bela Negara, Universitas Pertahanan.
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T. M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional yang telah memberikan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam mengarahkan serta memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis hingga akhirnya tesis ini selesai disusun.

4. Kolonel Infanteri Dr. Bambang Wahyudi, M.Si, M.M selaku Sekretaris Program Studi Damai dan Resolusi Konflik sekaligus sebagai pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Studi damai dan Resolusi Konflik untuk menyelesaikan tesis tepat waktu,
5. Para Dewan Penguji dalam sidang tesis yang telah memberikan masukan kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik sehingga layak untuk dipublikasikan.
6. Seluruh pengajar beserta staf di Fakultas Keamanan Nasional dan staf Program Studi Damai dan Resolusi Konflik yang telah banyak membantu penulis selama proses belajar dan penulisan tesis ini.
7. Keluarga tercinta Abah H. Moch Habib Hasyim (Alm), dan Umi Hj Marchamah selaku orangtua, Istri tercinta Hendri Widhi Yanita, S.E serta anak-anak Canitya Nadhifa Yanuarizky, Defandra Hanif Juniarizky dan Canitya Dafina Fitriarizky serta adinda tercinta Dr Evia Marfuah dan keluarga yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik angkatan VI, terima kasih atas satu tahun yang bermakna bersama kalian di Prodi Damai dan Resolusi Konflik, semoga silaturahmi ini tetap terjaga selamanya.
9. Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Pertahanan maupun dalam penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam tesis ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari

pembaca sekalian, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pertahanan serta studi damai dan resolusi konflik dan bermanfaat bagi proses penyelesaian konflik Lahan di Kabupaten Kebumen.

Bogor, Februari 2019

Yusuf Candra Negara

ABSTRAK

RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

YUSUF CANDRA NEGARA

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Konflik lahan yang terjadi di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dan terkenal dengan sebutan konflik Urutsewu. Kepemilikan lahan yang belum jelas inilah mengakibatkan timbulnya permasalahan antara TNI dalam hal ini Dislitbangad dengan masyarakat petani, dimana TNI menggunakan lahan tersebut sebagai latihan dan uji coba senjata berat, sedangkan masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk berkebun Palawija. Pada awalnya tidak ada permasalahan antara TNI dan masyarakat penggarap lahan dalam memanfaatkan lahan secara bersama-sama, namun karena perkembangan jumlah penduduk dan sempitnya lahan serta diikuti semangat reformasi dan nilai-nilai lokal masyarakat maka terjadilah konflik di Urutsewu ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana hasil dari penelitian menunjukkan faktor penyebab konflik kepemilikan lahan di Urutsewu. TNI kurang memperhatikan tertib administrasi kepemilikan lahan sehingga lahan yang dulunya marginal dan tidak mempunyai produktifitas tinggi berubah menjadi lahan yang subur. Dengan produktifnya lahan di Urutsewu ini ada keinginan masyarakat untuk memiliki, sehingga terjadilah konflik. Pemerintah Daerah Kebumen telah beberapa kali memfasilitasi dalam mencari solusi dalam penanganan konflik tersebut yaitu dengan jalan rekonsiliasi dan mediasi.

Kata Kunci : Resolusi Konflik Lahan, Rekonsiliasi, Mediasi, Konflik lahan di Buluspesantren

ABSTRACT
**LAND CONFLICT RESOLUTION IN BULUSPESANTREN SUB-
DISTRICT, KEBUMEN DISTRICT**

YUSUF CANDRA NEGARA

Agrarian conflict is a conflict that often occurs in Indonesia, one of which is land conflict that occurs in Setrojenar Village, Buluspesantren Sub-District, Kebumen District and is known as the Urutsewu conflict. This unclear land ownership has resulted in problems between the Army in this case Army research and development service with farming communities, where the Army used the land as training and trials of heavy weapons, while the community used the land for gardening Palawija. At first there were no problems between the Army and the people cultivating the land in utilizing the land together, but due to the development of the population and the narrow land and followed by the spirit of reform and local values of the community there was a conflict in Urutsewu. In this study the researchers used a qualitative descriptive method, where the results of the research showed factors that caused land ownership conflicts in Urutsewu. The Army paid little attention to orderly administration of land ownership so that land that was once marginal and did not have high productivity turned into fertile land. With the productive land in Urutsewu, there is a desire of the community to own it, so conflicts occur. The Kebumen Regional Government has facilitated several times in finding solutions to the conflict, namely through reconciliation and mediation.

Keywords: *Land Conflict Resolution, Reconciliation, Mediation, Land Conflict in Buluspesantren*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Dinamis	10
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3.1 Siklus analisis data penelitian	42
Gambar 4.1 Lahan Sengketa Urutsewu	43
Gambar 4.2 Surat Dirjen Pajak	66
Gambar 4.3 Hasil pengukuran tanah TNI-AD	67
Gambar 4.4 Surat keterangan Kades Mirit	68
Gambar 4.5 Peta Daerah Latihan Militer Kabupaten Kebumen	71
Gambar 4.6 Larangan yang di buat TNI-AD	72
Gambar 4.7 Contoh Letter C milik masyarakat	75
Gambar 4.8 Sertifikat hak milik Tahun 1963	78
Gambar 4.9 Sertifikat hak milik Tahun 1969	78
Gambar 4.10 Persebaran pemanfaatan tanah	86
Gambar 4.11 Kantor Dislitbangad di Buluspesantren	87
Gambar 4.12 Konflik TNI-AD dengan Masyarakat Urutsewu	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	34
Tabel 3.1 Jadwal penelitian	37
Tabel 3.2 Subyek Penelitian	38
Tabel 4.1 Sejarah pengelolaan lahan Urutsewu	46
Tabel 4.2 Perbedaan FPPKS dan FMMS	84

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

1. PUSLATPUR : Pusat Latihan Tempur
2. RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
3. DISLITBANGAD: Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan
Darat
4. BBSDLP : Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian
5. IKN : Inventarisasi Kekayaan Negara
6. UUPA : Undang Undang Pokok Agraria
7. PP : Peraturan Pemerintah
8. HGU : Hak Guna Usaha
9. JJLS : Jaringan Jalan Lintas Selatan
10. BKR : Badan Keamanan Rakyat
11. TKR : Tentara Keamanan Rakyat
12. TRI : Tentara Republik Indonesia
13. BPN : Badan Pertanahan Nasional
14. SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
15. MNC : Mitra Niagatama Cemerlang
16. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
17. FMMS : Forum Masyarakat Mirit Selatan
18. FPPKS : Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan
19. USB : Urutsewu Bersatu
20. STPN : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
21. SAT : Struktural Akselerator Trigger
22. BMN : Barang Milik Negara

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Manfaat Akademis.....	7
1.5.2 Manfaat Praktis	8
BAB 2 KAJIAN TEORITIK	9
2.1 Deskripsi Konseptual.	9
2.2.1 Teori Konflik.	10
2.2.2 Teori Resolusi Konflik.....	12
2.2.3 Teori Identitas Sosial.....	15
2.2.4 <i>Analisis Structural, Accellerator & Trigger (SAT)</i>	19
2.2.5 Konflik Lahan.	20
2.2.6 Pertahanan Negara.....	24
2.2.7 Ketentuan Dasar Pokok Agraria	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	28

2.4	Kerangka Pemikiran.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN		37
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.2	Subyek dan Objek Penelitian.....	38
3.2.1	Subyek Penelitian	38
3.2.2	Obyek Penelitian	38
3.3	Tehnik Pengumpulan Data	39
3.3.1	Observasi.....	39
3.3.2	Wawancara.....	39
3.3.3	Studi Pustaka.....	40
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
3.5	Tehnik Analisis Data	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum.....	43
4.2	Hasil Penelitian.....	44
4.2.1	Dinamika Konflik.....	45
4.2.2	Resolusi Konflik.....	91
4.3	Pembahasan.....	100
4.3.1	Dinamika Konflik.....	100
4.3.2	Resolusi Konflik.....	117
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		128
5.1	Kesimpulan.....	128
5.2	Rekomendasi.....	129
DAFTAR PUSTAKA		131
LAMPIRAN 1 : SURAT PENELITIAN		137
LAMPIRAN 2 : PEDOMAN WAWANCARA		145
LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI		146
RIWAYAT HIDUP PENELITI		151

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah daratan Indonesia memiliki beberapa jenis tanah, bentuk wilayah, bahan induk, ketinggian tempat serta iklim. Kondisi ini merupakan modal besar dalam memproduksi berbagai macam komoditas pertanian secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya alam lahan untuk pengembangan pertanian perlu memperhatikan potensinya agar diperoleh hasil yang optimal. Sampai kini luas lahan pertanian atau lahan yang pernah digunakan untuk pertanian adalah 70,2 juta hektar yang terdiri atas sawah, pekarangan, tegalan, perkebunan, padang penggembalaan, kayu-kayuan dan kolam/tambak. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, lahan di Indonesia yang berpotensi atau sesuai untuk pertanian seluas 94 juta hektar, yaitu 25,4 juta ha untuk lahan basah/sawah dan 68,6 juta hektar untuk lahan kering/ladang. Dari jumlah total luas lahan yang berpotensi tersebut 30,67 juta hektar yang tersedia untuk perluasan areal pertanian yaitu untuk perluasan pertanian di lahan basah semusim (sawah) 8,28 juta hektar, untuk pertanian lahan kering tanaman semusim 7,08 juta hektar dan untuk tanaman tahunan seluas 15,31 juta hektar.¹

Luasnya lahan pertanian tersebut ternyata tidak jarang menimbulkan konflik seperti perebutan lahan/tanah atau yang disebut sebagai konflik agraria. Konflik agraria ini bukan terjadi diantara individu dengan individu atau individu dengan kelompok tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok, karena mereka sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikannya. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja baik yang bersifat vertikal ataupun

¹ Policy Brief : Keragaan & ketersediaan sumberdaya lahan untuk pembangunan pertanian. Dalam Lap Akhir Sintesis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. (BBSDLP) 2008. Bogor.

horizontal. Konflik ini dapat berbahaya jika mengakibatkan terjadinya kerusuhan massa dan jatuhnya korban baik secara sosial, psikis maupun fisik. Banyak macam konflik yang terjadi misalnya konflik di masyarakat umum, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antara pendukung sepak bola, konflik antara partai politik dan masih banyak lagi konflik lainnya. Konflik adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan ataupun kelompok yang berupaya untuk mengalahkan atau menundukkan pihak lawannya demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Konflik agraria seringkali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman apabila tidak diselesaikan secara dini. Sengketa perebutan lahan merupakan salah satu konflik agraria yang sering muncul dalam masyarakat. Konflik agraria biasanya muncul akibat dari ketidakmerataan, ketidakadilan dan ketidakberdayaan mengakses faktor dan alat reproduksi pertanian.²

Ada bermacam-macam kasus konflik penggunaan lahan yang sering terjadi di Indonesia contohnya saja konflik yang terjadi di Rumpin pada tahun 2007, terdapat kasus sengketa lahan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan masyarakat Desa Alastlogo di Kabupaten Pasuruan, konflik lahan di Tanah Awu Cisompet pada tahun 2007 terdapat juga kasus sengketa lahan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan masyarakat Desa Sukamulya Bogor³, dan tahun 2007 terjadi konflik antara masyarakat petani dengan Dislitbangad yang berada di desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Konflik yang terjadi Kabupaten Kebumen ini dikenal dengan sebutan Urutsewu. Kurang lebih 61 tahun lamanya lahan tersebut menjadi tempat latihan bagi TNI-AD. Diawali pada tahun 1957 Pusat

² Sugeng Bayu Wahyono, dkk. 2004. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM) : Hal 29

³ Sengketa lahan antara TNI AU dan warga Desa Sukamulya Bogor. Media Online Suara Karya 2007

Kavaleri TNI-AD menggunakan daerah tersebut untuk latihan militer, selanjutnya oleh TNI-AD digunakan sebagai daerah pertahanan dan lapangan uji coba senjata, konflik batas lahan mulai memuncak kembali tahun 2007.

Pada awalnya masyarakat tidak mempermasalahkan tanah Negara tersebut untuk daerah latihan uji coba senjata TNI-AD karena petani dapat memanfaatkan tanah yang 500 M sepanjang 22,5 KM dari garis pantai di pakai untuk pertanian. Namun adanya kamajuan dan pengembangan lahan pertanian di daerah tersebut (ditanami semangka, melon, lombok dll) yang dapat hidup di tanam pada daerah/lokasi pasir Urutsewu Kabupaten Kebumen, sehingga budidaya tanaman pertanian marak di ditanam pada tanah negara tersebut. Mulai tahun 2004 lokasi tanah negara tersebut sudah dimanfaatkan semua oleh petani sehingga mereka merambah ke tanah negara tempat latihan uji coba senjata dan munisi milik Dislitbangad. Perkembangan hasil pertanian yang melimpah ini mengakibatkan beberapa kelompok petani menghasut teman-temannya untuk menguasai tanah negara tersebut. Warga mencari keadilan melalui berbagai upaya yaitu lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen dan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun konflik tetap berkepanjangan, tak ada jalan keluar sehingga warga merasa tanahnya semakin mengecil.⁴

Pada tanggal 27 Oktober s.d. 1 Nopember 2007 pihak Subdenzibang Purworejo melakukan pemasangan patok cor sebanyak 105 (seratus lima) buah sepanjang 21 KM dengan jarak antara patok 200 M. Patok yang dipasang sebagai tanda daerah aman latihan oleh Subdenzibang 022/IV Purworejo tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat karena pemasangan patok tersebut dianggap oleh masyarakat berada dilahan yang sudah terbit Letter-C dari Kelurahan/Desa. Pada tanggal 8 Nopember 2007 telah diadakan rapat koordinasi penyelesaian tanah antara TNI-AD dan masyarakat di Pendopo Kantor Kecamatan

⁴ Laporan Kodim Kebumen. 2016

Buluspesantren dengan hasil sebagai berikut: 1) Meminta ganti rugi kepada pihak TNI AD karena saat latihan tanggal 1 s.d 3 Nopember 2007 terdapat 60 buah lapak/warung dari bambu dan tiang golpal lapangan sepak bola dirobohkan pihak TNI AD; 2) Patok yang dipasang oleh TNI AD agar dicabut, kalau patok tersebut dipakai sebagai batas aman agar diganti dengan bendera merah/papan; 3) Apabila TNI AD melaksanakan latihan agar ada ganti rugi kepada warga, karena warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang pertaniannya (dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat).

Konflik ini terjadi dan mengakibatkan penolakan petani di 15 desa dari tiga Kecamatan (Buluspesantren, Ambal dan Mirit) di Kabupaten Kebumen terhadap rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (PUSLATPUR TNI-AD). TNI mengklaim batas tanah negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, hingga muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo. Namun, warga bersikeras batas tanah TNI hanya sampai sepanjang 220 meter dari garis pantai. Selama ini latihan yang dilakukan oleh pihak TNI akan mengakibatkan kerusakan tanaman para petani dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak bagi para petani di daerah tersebut.

Konflik yang terjadi menyebabkan bentrok antara masyarakat petani dengan TNI. Masyarakat melakukan unjuk rasa dan merobohkan papan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) milik TNI di gapura masuk menuju tempat latihan. Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukan aksi unjuk rasa di jalan desa dengan membawa spanduk yang bertuliskan warga tolak latihan militer. Masyarakat yang melakukan aksi turun ke jalan bukan warga desa Setrojenar dan Brecong saja, tetapi semua masyarakat yang ada di kawasan Urutsewu pada umumnya ikut berdemonstrasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen pada saat itu sedang membahas rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan militer). Selain untuk kawasan latihan militer, TNI mengokupasi tanah masyarakat untuk bangunan fisik berupa Gedung dan fasilitas latihan Dislitbangad yang dibangun tanpa persetujuan para petani pemilik tanah.⁵

Hal ini dikuatkan dengan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor : S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penelusuran data/dokumen tempat latihan/Uji Coba Senjata TNI di wilayah Urutsewu Kabupaten Kebumen, bahwa tanah yang digunakan oleh TNI untuk tempat latihan/uji coba senjata di wilayah Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren seluas 1.150 Ha yang diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949 adalah Barang Milik Negara (BMN) karena telah terdaftar di Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Kemenhan/TNI C.q TNI AD Kodam IV/Diponegoro dengan Nomor Registrasi 30709034 serta Putusan Mahkamah Agung nomor : 05/P/HUM/2011 tanggal 14 September 2011 tentang menolak permohonan keberatan Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 didukung pula oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 pada Pasal 39 huruf (a) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan dan Pasal 40 (1) huruf g, h dan i, (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, dan i meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren dan (3) peruntukan tanah di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

⁵ Ibid.,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Usaha perdamaian yang telah dilakukan yaitu melaksanakan rekonsiliasi dan mediasi, walaupun hasil rekonsiliasi belum maksimal. Namun demikian mediasi yang dilaksanakan oleh mediator pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dengan hasil mediasi yaitu bahwa daerah Urutsewu merupakan daerah kawasan Nasional untuk pertahanan dan keamanan negara sehingga kerja sama TNI dengan masyarakat penting dan saling memanfaatkan bersama lahan tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai dinamika konflik yang terjadi. Selain itu, perlu juga diteliti tentang resolusi konflik antara Dislitbangad dengan Petani serta dampaknya di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dan terarah secara sistematis pada pokok pembahasan yang menjadi topik penulisan tesis, maka perlu penulisan ini diuraikan menjadi pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan dan fokus masalah. Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka peneliti memilih fokus penelitian tentang resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen periode Tahun 2007 sampai dengan 2016. Adapun sub fokus penelitian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sub fokus yaitu:

- a. Dinamika konflik sosial yang terjadi antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, sehingga konflik belum selesai dengan tuntas

⁶ Kodim Kebumen, Op.cid.

- b. Resolusi konflik antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sehingga tercipta rekonsiliasi antara Dislitbangad dengan Petani yang berakhir dengan damai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dengan petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dengan pedoman wawancara sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen?
- b. Bagaimana resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Menganalisis dinamika konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen
- b. Menganalisis resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada bidang keilmuan pertahanan negara dan keamanan

nasional pada umumnya dan ilmu pengetahuan tentang resolusi konflik pada khususnya dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan pasca konflik serta hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan konflik di Indonesia khususnya di Kabupaten Kebumen.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK


2.1 Deskripsi Konseptual.

Konflik pertanahan pada akhir-akhir ini semakin banyak terjadi dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemunculan konflik-konflik ini merupakan akumulasi konflik laten yang telah ada jauh sebelumnya. Pada beberapa dekade silam, konflik-konflik tersebut dapat dikendalikan menggunakan cara-cara kekerasan sehingga berlangsung secara laten. Namun cara-cara pengendalian seperti itu pada masa sekarang sudah tidak efektif lagi, maka tidak mengherankan jika berbagai konflik pertanahan laten itupun muncul secara terbuka seperti yang terjadi di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ini antara Dislitbangad dengan Petani.

Secara fenomenal sering penduduk yang berkonflik menganggap bahwa TNI yang melaksanakan latihan menggunakan lahan pada tanah-tanah mereka, padahal pada kenyataannya lahan latihan tersebut adalah milik negara dan sebagai lahan tempat pertahanan dan keamanan (Hankam). Hal inilah yang menimbulkan konflik lahan dan segera di ambil langkah-langkah dalam rekonsiliasi lahan tersebut. Dalam penyelesaian konflik lahan ini peneliti akan menganalisa dengan beberapa teori yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di program studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti menggunakan teori tentang konsep kerangka dinamis pencegahan dan resolusi Konflik. Teori konflik sosial digunakan untuk melihat gejala-gejala konflik yang muncul dalam kehidupan manusia dimana terjadi pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah/TNI dalam membuat sesuatu yang bertentangan dengan norma adat dan upaya pencegahan untuk pencegahan munculnya suatu konflik, selain itu Teori Kerangka

Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik yang digunakan dalam rangka deteksi dini terhadap suatu konflik dengan lima komponen utama kerangka dinamis yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan atau stakeholder dan kemauan politik dari penguasa yang saling berkaitan, berkontribusi untuk terjadinya konflik maupun perdamaian.



Gambar 2.1
Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik
(Ihsan Malik, Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian 2017, Hal 232)

2.2.1 Teori Konflik.

Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konfiik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakat atau semua pihak yang terlibat.⁷

⁷ Simon Fisher dkk, Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, (Jakarta, The British Council Indonesia; 2001), hlm. 4

Dalam kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwodarminto, konflik berarti percekocokan atau pertentangan. Pertentangan sendiri dapat muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan serta pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya sehingga secara sederhana konflik yaitu pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.⁸

Istilah konflik menurut Webster dalam bahasa aslinya "*conflic*" berarti suatu perkelahian, pertentangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainnya. Dengan kata lain, istilah tersebut sering juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri, Webster juga mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁹

Dalam ilmu politik, istilah konflik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti permusuhan, kudeta dan revolusi. Konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan dengan menggantikan beberapa dimensi untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal, seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, restu sosial, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.

⁸ Destina Kawanti; Konflik Pertanahan dalam Memperebutkan Hak Guna Usaha Tanah PT Sumber Sari Petung Kabupaten Kediri, (Surabaya, Airlangga; 2010), hlm. 12.

⁹ Dean J. Pluit dan Rubin Jeffry.. Teory Konflik Sosial. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm 10

2.2.2 Teori Resolusi Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan manusia dimana terjadi perselisihan dan pertentangan antar anggota-anggota masyarakat dalam mencapai suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawannya tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Konflik merupakan suatu kondisi dimana seorang atau lebih terlibat dalam suatu permasalahan, baik secara perorangan atau kelompok, yang dipacu oleh rasa ingin diakui oleh kelompok lain atau ingin dilihat lebih dibanding kelompok lain¹⁰. Hal tersebut ditambahkan oleh Druckman bahwa konflik merupakan situasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis¹¹. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki cara berfikir yang dinamis mendalam dan holistik untuk memahami konflik. Para analis konflik serta para mediator rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian hendaknya dapat memahami situasi dan kondisi dinamis ini sehingga analisisnya menjadi tepat serta intervensi yang dilakukan dapat berhasil. Konflik sebagai situasi ketidak sepahaman yang melibatkan pihak-pihak dan memunculkan rasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya¹².

Konflik terjadi karena antara pemerintah pusat maupun daerah gagal dalam merumuskan ketentuan-ketentuan baru dan/atau mempergunakan ketentuan-ketentuan lama, yang justru melestarikan dan melanjutkan ketegangan antara komunitas yang secara *de facto* terlebih dahulu memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam tersebut dengan pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan atas dasar konsepsi politik hukum hak menguasai dari negara (HMN) yang terkandung dalam

¹⁰ Ho-Won Jeong . *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. (London: SAGE Publication, 2008). Hlm. 8

¹¹ San Afri Awang. *Politik Kehutanan Masyarakat*. (Yogyakarta : Center for Critical Social Studies, 2003), Hlm. 18

¹² Ichsan Malik. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: Kompas. 2017). Hlm. 233.

hukum-hukum negara mengenai tanah dan sumber daya¹³.

Secara psikologi, konflik merupakan refleksi dari kondisi psikis manusia dalam kerangka interaksi manusia yang dipengaruhi oleh ego dan super ego setiap individu, selain itu konflik tidak selalu bersifat negatif karena secara positif konflik dapat dikelola untuk menciptakan perubahan serta pemahaman seseorang terhadap sesamanya serta dapat mendorong manusia melakukan mobilisasi sumber daya dengan menggunakan cara yang baru¹⁴. Selain itu juga konflik yang terjadi dari adanya masalah dalam hubungan antar manusia biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau *stereotip*, salah komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang. Komponen-komponen itu sering memunculkan konflik-konflik yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini dapat terjadi di mana dan kapan saja. Bahkan tidak dalam kondisi objektif untuk munculnya suatu konflik, yang cenderung memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu Berdasarkan beberapa teori tentang konflik diatas, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori dari Hardiyanto D, 2015 karena teori tersebut membahas tentang kegagalan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan ketentuan hak atas tanah maupun sumber daya alam, selain itu juga peneliti menggunakan teori dari Malik, I. 2003 yang mengatakan konflik terjadi karena adanya masalah hubungan antar manusia, dikaitkan dengan potensi konflik pada status kawasan lahan di wilayah Kabupaten Kebumen, dimana pemerintah membuat suatu kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi atau stereotip negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.

Rekonsiliasi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik

¹³ Barid Hardiyanto. Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015). Hlm. 11.

¹⁴ Ichsan Malik, dkk. Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE. (Jakarta : YAPPIKA, 2003). Hlm. 24.

pada masa lampau dan memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang, proses rekonsiliasi harus dapat menyentuh aspek psikologis masyarakat¹⁵. Rekonsiliasi ini sendiri harus mensyaratkan adanya perubahan-perubahan psikologis yang mendasar, yaitu proses transformasi keyakinan dan sikap yang memotivasi hubungan yang damai dan harmonis. Proses perubahan tersebut merupakan proses yang rumit karena terdapat beragam faktor antara lain seperti jaminan akan adanya kesembuhan atau pemulihan di tingkat individual (*individual healing*) petani sebab proses healing terkadang hanya terjadi pada tingkat kolektif (*collective healing*). Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadi proses healing di tingkat individual (petani) dan tidak di tingkat kolektif (kelompok petani). Faktor lain adalah adanya kesulitan untuk melakukan perubahan pada tingkat struktural. Akan tetapi faktor lainnya yang lebih penting adalah upaya untuk mengubah keyakinan masyarakat mengenai hakekat hubungan antar kelompok yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa permusuhan dan tertanam pada ingatan kolektif.

Komponen terpenting dalam rekonsiliasi antara lain yaitu kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), penyembuhan atau pemulihan (*healing*) dan rasa aman (*security*). Rekonsiliasi merupakan sebuah proses terjaganya kembali perdamaian dalam sebuah komunitas. Proses tersebut merupakan proses yang dinamis dan bertujuan untuk mengembalikan sebuah hubungan. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu kembali pada hubungan semula, melainkan sebuah hubungan baru yang dinilai lebih baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka interdependensi. Interdependensi yang terjalin dalam berbagai bidang akan semakin memupuk hubungan baik kedua pihak yang pernah bertikai.

¹⁵ Bar-Tal, D. From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological analysis.”(Political Psychology, 2000), Hlm. 359.

2.2.3 Teori Identitas Sosial.

Taylor, Peplau dan Sears,¹⁶ menyatakan bahwa pengetahuan tentang diri berasal dari banyak sumber dan banyak dari pengetahuan diri kita berasal dari sosialisasi. Sosialisasi adalah bagaimana seseorang mendapat aturan standar dan nilai dari kelompoknya serta kulturnya. Selanjutnya Ellemers,¹⁷ menyatakan bahwa teori identitas sosial yaitu merupakan identifikasi ingroup yang merupakan sumber penjelasan terjadinya konflik antar kelompok. Konsep identitas sosial digunakan untuk merujuk ke bagian dari konsep diri yang berasal dari kategori sosial orang yang terkait. Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk (1999), juga menyatakan bahwa ada 3 komponen yang berkontribusi dalam pembentukan identitas sosial yaitu *cognitive* (kesadaran kognitif seseorang mengenai keanggotaannya dalam sebuah kelompok). Kedua *evaluative component* (nilai konotasi positif/negatif yang melekat pada keanggotaan kelompoknya). Yang ketiga, *emotional component* (rasa keterlibatan emosional dengan kelompoknya).

Menurut Burke & Stets menyebutkan bahwa identitas sosial¹⁸ merupakan kategorisasi diri dalam hal kelompok dan lebih terfokus pada makna yang terkait dalam menjadi anggota kategori sosial. Dengan penekanan yang lebih besar pada identifikasi kelompok, berfokus pada hasil kognitif seperti *ethnosentrisme*, atau kohesivitas kelompok. Kemudian Tajfel¹⁹ menyatakan bahwa *social Identity* adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari keanggotaannya dalam satu kelompok sosial (atau kelompok-kelompok sosial) dan nilai serta signifikansi emosional yang ada dilekatkan dalam keanggotaan itu.

Dinamika identitas sosial lebih lanjut, ditetapkan secara lebih sistematis oleh Tajfel dan Turner. Mereka membedakan tiga proses dasar

¹⁶ Taylor, Peplau dan Sears. Psikologi Sosial (Edisi Kedua belas). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009). Hlm. 335

¹⁷ Ibid.

¹⁸ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-identitas-sosial-definisi.html> (22.00, 23 Jul 2018),

¹⁹ Taylor, Peplau, op.cit, Hlm. 336.

terbentuknya identitas sosial, yaitu *social identification*, *social categorization*, dan *social comparison*²⁰.

1. *Identification*

Ellemers²¹ menyatakan bahwa identifikasi sosial mengacu pada sampai sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka (dilihat oleh orang lain) sebagai anggota kategori sosial tertentu. Posisi seseorang dalam lingkungan dapat didefinisikan sesuai dengan *categorization* yang ditawarkan. Sebagai hasilnya yaitu kelompok sosial memberikan sebuah *identification* pada anggota kelompok mereka dalam sebuah lingkungan sosial. Ketika seseorang teridentifikasi kuat dengan kelompok sosial mereka, maka mereka mungkin merasa terdorong untuk bertindak sebagai anggota kelompok, misalnya dengan menampilkan perilaku antar kelompok yang diskriminatif. Aspek terpenting dalam proses *identification* adalah seseorang mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok tertentu. Kemudian Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk (1999) menambahkan bahwa *identification* terutama digunakan untuk merujuk pada perasaan komitmen afektif kepada kelompok (yaitu komponen emosional) daripada kemungkinan untuk membedakan antara anggota pada kategori sosial yang berbeda (komponen kognitif).

Menurut Tajfel²² menjelaskan bahwa identifikasi merupakan identitas sosial yang melekat pada individu yang mengandung adanya rasa memiliki pada suatu kelompok, melibatkan emosi dan nilai-nilai signifikan pada diri individu terhadap kelompok tersebut. Dalam melakukan identifikasi,

²⁰Su, Pin Ju. Mediated voyeurism on social networking sites : The Possible social needs and motivations of the voyeurs on Facebook. (Thesis. Rochester Institute of Technology. 2012). Hlm 15-16.

²¹ *Ibid.*

²² Su, Pin Ju. Op.cit

individu dipacu untuk meraih identitas positif (*positive identity*) terhadap kelompoknya. Dengan demikian akan meningkatkan harga diri (*self esteem*) individu sebagai anggota kelompok. Sementara demi identitas kelompok (identitas sosial) nya, seseorang atau sekelompok orang rela melakukan apa saja agar dapat meningkatkan gengsi kelompok yang dikenal dengan istilah *in-group favoritism effect*. Tajfel juga menyatakan bahwa dalam melakukan identifikasi, individu cenderung memiliki karakteristik *ethnocentrism* pada kelompoknya. Hogg juga menyatakan bahwa dalam identifikasi ada pengetahuan dan nilai yang melekat dalam anggota kelompok tertentu yang mewakili identitas sosial individu. Selain untuk meraih identitas sosial yang positif dalam melakukan identifikasi, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dalam suatu kelompok.

2. *Categorization*

Ellemers menyatakan bahwa *categorization* menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Sebagai konsekuensi dari *categorization* ini, perbedaan persepsi antara unsur-unsur dalam kategori yang sama berkurang, sedangkan perbedaan antara kategori (*out group*) lah yang lebih ditekankan. Dengan demikian, *categorization* berfungsi untuk menafsirkan lingkungan sosial secara sederhana. Sebagai hasil dari proses *categorization*, nilai-nilai tertentu atau stereotip yang terkait dengan kelompok, dapat pula berasal dari individu anggota kelompok itu juga. Kategorisasi dalam identitas sosial memungkinkan individu menilai persamaan pada hal-hal yang terasa sama dalam suatu kelompok. Adanya *social categorization* menyebabkan adanya *self categorization*. *Self*

categorization merupakan asosiasi kognitif diri dengan kategori sosial yang merupakan keikutsertaan diri individu secara spontan sebagai seorang anggota kelompok. Oleh karena itu dalam melakukan kategorisasi, terciptalah *conformity*, karena memungkinkan individu untuk mempertahankan identitas sosialnya dan mempertahankan keanggotaannya²³.

Tajfel dan Turner²⁴ menyatakan kategorisasi membentuk identitas sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar kelompok. Kategorisasi menekankan pada hal-hal yang terasa sama di antara anggota kelompok. Kategorisasi dapat meningkatkan persepsi dalam homogenitas dalam kelompok. Ini lah yang memunculkan stereotype dalam kelompok. Dalam melakukan kategorisasi, anggota kelompok cenderung melakukan polarisasi dua kutub secara ekstrim, peneliti (*ingroup*) atau mereka (*outgroup*). Sehingga setiap anggota kelompok berusaha mempertahankan keanggotaannya dengan melakukan *conformity*.

3. *Social Comparison*

Ketika sebuah kelompok merasa lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, ini dapat menyebabkan identitas sosial yang positif²⁵. Identitas sosial dibentuk melalui perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan proses yang kita butuhkan untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingan, untuk menilai sikap dan kemampuan kita. Melalui perbandingan sosial, identitas sosial terbentuk melalui penekanan perbedaan pada hal-hal yang terasa berbeda pada *ingroup* dan *outgroup*. Menurut

²³ Taylor, Peplau dan Sears. Psikologi sosial, edisi ke 12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) , Hlm. 338.

²⁴ Rusdah Sarifah. Identitas Sosial Dengan Prasangka Pada Prajurit TNI AD Terhadap Anggota Kepolisian. (Jurnal Ilmu Psikologi Terapan. Vol. 04, No.01) Hlm. 79.

²⁵ Ibid., Hlm. 80.

Hogg & Abrams, dalam perbandingan sosial, individu berusaha meraih identitas yang positif jika individu bergabung dalam ingroup. Keinginan untuk meraih identitas yang positif dalam identitas sosial ini merupakan pergerakan psikologis dari perilaku individu dalam kelompok. Proses perbandingan sosial menjadikan seseorang mendapat penilaian dari posisi dan status kelompoknya.

Perbandingan sosial dalam tingkah laku antar kelompok, menurut Tajfel²⁶, menekankan pada hal-hal berikut:

- a) Penilaian yang ekstrim pada outgroup dan kelompok minoritas ataupun *subdominant* lebih menunjukkan diferensiasi daripada kelompok mayoritas atau dominant.
- b) Adanya perbandingan sosial memberikan penekanan tingkah laku yang berbeda antar kelompok (intgroup differentiation).
- c) Individu yang berada pada kelompok sub-dominan selalu menaikkan harga diri kelompoknya (identitas sosial) dengan cara menurunkan derajat kelompok lain.

2.2.4 Analisis Structural, Accelerator & Trigger (SAT)

Struktural adalah faktor-faktor yang berupa latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik²⁷. Sedangkan akselerator merupakan kejadian-kejadian di luar parameter model, secara esensial akselerator merupakan kejadian umpan balik yang dengan cepat meningkatkan level signifikansi situasi umum yang paling mengandung kekerasan²⁸. Akselerator merupakan katalisator yang bisa mempercepat proses naik dan turunnya variabel struktural maupun pemicu. Hubungan antara akselerator dengan struktural dan pemicu

²⁶ Rusdah Sarifah. op.cit., Hlm. 186.

²⁷ William N. Dunn, Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik), terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003), hlm. 132

²⁸ Ibid., hlm. 25

(*trigger*) lebih didasarkan pada hubungan empiris yang berbasis pengalaman dan keteraturan pola pada masa lalu yang diduga tetap berlaku sampai masa kini atau masa depan. Namun demikian, hubungan tersebut juga bisa berdasarkan hubungan logika. Sehingga akselerator merupakan data situasional yang memiliki hubungan empirik dan logis bagi naik turunnya variabel struktural dan pemicu²⁹.

Struktural lebih menunjuk pada masalah mendasar berupa ketimpangan ekonomi, sosial, politik yang telah berlangsung lama dan terus-menerus. Akselerator adalah hal-hal yang mempercepat tumbuhnya konflik menjadi besar. Misalnya, kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu, lumpuhnya penegakan hukum yang adil, fatwa larangan beragama tertentu, polisi membiarkan penjahat berkeliaran, dan lain-lain. Sedangkan, pemicu (*trigger*) adalah kejadian biasa yang bisa menjadi alasan terjadinya konflik. Misalnya pertengkaran antar pemuka agama, pertikaian antar pemuda dari golongan agama tertentu sebagai akibat dari fanatisme, dan lain sebagainya.³⁰

2.2.5 Konflik Lahan.

Dalam konflik sumberdaya alam, konflik yang terjadi dapat berwujud tertutup, mencuat, maupun terbuka, tergantung karakteristik aktor-aktor yang berselisih. Menurut level permasalahannya, konflik sumberdaya alam cenderung berwujud konflik vertikal, yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.³¹

Terdapat beberapa karakteristik dari konflik seperti yang dijelaskan Hendricks (1996) sebagaimana dikutip oleh Moch Ilham,³² yaitu:

²⁹ William N. Dunn, *op.cit.*, hlm. 27

³⁰ Teguh Kismantoroaji dan Eko Murdiyanto, *Dinamika Perubahan dan Resolusi Konflik*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, 2012, hlm. 30.

³¹ Jurnal: Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi, Ina Marina dan Arya Hadi Dharmawan, hal 92.

³² Analisa konflik pengelolaan sumber daya alam Masyarakat desa sekitar hutan, Moch Ilham Hal 71.

- a. Dengan meningkatnya konflik, perhatian pada konflik itu akan meningkat;
- b. Keinginan untuk menang meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan pribadi;
- c. Orang yang menyenangkan dapat menjadi berbahaya bagi orang lain, seiring dengan meningkatnya konflik;
- d. Strategi manajemen konflik yang berhasil pada tingkat konflik tertentu, sering tidak efektif pada tingkat konflik yang lebih tinggi;
- e. Konflik dapat melampaui tahapan yang lazim;
- f. Seseorang dapat menjadi individu yang berbeda selama berada dalam konflik.

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik.³³ Analisis dasar tahapan konflik terdiri dari lima tahap, yaitu:

- a. Prakonflik.

Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

- b. Konfrontasi.

Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

³³ Fisher, Simon, dkk. Mengelola konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta. 2001, Hal 35.

c. Krisis.

Tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain.

d. Akibat.

Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

e. Pascakonflik.

Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.

Konflik dapat dikelola melalui tiga dasar penyelesaian menurut Condcliffe dalam Sardjono³⁴ yaitu :

- a. Langsung antar pihak yang bersengketa (one to one), dimana masing-masing pihak yang bersengketa bertindak untuk menyelesaikannya sendiri;
- b. Mewakikan kepada pihak lain (representational), dimana pihak-pihak yang bersengketa diwakili pihak lain seperti pengacara, teman kolega, dan asosiasi resmi; dan
- c. Menggunakan pihak ketiga berdasarkan inisiatif mereka

³⁴ Sardjono, M.A., "Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya, Debut Press. Yogyakarta.2004.

sendiri atau atas permintaan kedua belah pihak yang bersengketa atau karena hak yang dimilikinya. Condliffe juga mengajukan delapan prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik, yaitu: Lumping it, Avoidance or exit, Coersion, Negotiation, Conciliation, Mediaton, Arbitration, dan Adjudication. Dari kedelapan prosedur umum penyelesaian konflik di atas, hanya butir negoisasi, konsiliasi dan mediasi yang merupakan penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dipandang kondusif. Hal ini dikarenakan ketiganya mengandung unsur win-win solution yang sifatnya lebih langgeng. Sebagaimana yang disinggung oleh Sardjono (2004), bahwa penyelesaian konflik melalui jalur formal legal yang akan diperoleh adalah 'menang-kalah' atau 'gembira-kecewa'. Oleh karena itu, cara ini hanya akan ditempuh bila:

- 1) Upaya penyelesaian melalui perundingan menemui jalan buntu;
- 2) Tingkat pelanggaran atau tuntutan telah melampaui batas toleransi; dan
- 3) Merupakan kebiasaan dan kepentingan publik.

Khusus mengenai konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya hutan, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 74, ayat 1). Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengambilan suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan (Pasal 75) .

2.2.6 Pertahanan Negara.

Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan Nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakekatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya³⁵. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai tujuan negara-bangsa itu dijabarkan dalam suatu sistem pertahanan negara (sishanneg). Dalam konteks Indonesia, pertahanan negara dapat diartikan sebagai segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Segala usaha itu diarahkan untuk membangun suatu Ketahanan Nasional (Tannas) yakni kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman dari dalam dan dari luar, yang membahayakan kelangsungan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pertahanan Negara, sishanneg dapat diartikan sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Definisi sishanneg ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penjelasan dalam dua Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa pertahanan nasional Indonesia memiliki suatu konsepsi. Dengan terbentuknya konsepsi pertahanan nasional maka bangsa Indonesia dapat menempuh langkah

³⁵ Kementerian Pertahanan, Buku putih Pertahanan Negara, Th 2015, Hal 25

implementatif yang sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

2.2.7 Ketentuan Dasar Pokok Agraria

Permasalahan lahan merupakan salah satu konflik yang dibahas dalam persoalan agraria. Konflik lahan yang ada di Indonesia masih belum menemukan muara penyelesaian. Proses pengelolaan lahan yang buruk mengakibatkan permasalahan lahan ini berpeluang untuk terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Permasalahan yang muncul akibat sengketa lahan akan berujung pada perebutan sumber daya yang ada di kawasan tersebut.

Intinya sengketa sumberdaya alam yang berbasis tanah bermula dari tidak adanya pegangan bersama pada tiga hal yaitu: 1) siapa yang berhak menguasai tanah dan sumber daya alam; 2) siapa yang berhak memanfaatkan tanah dan sumber daya alam; dan 3) siapa yang berhak mengambil keputusan atas pemanfaatan dan penguasaan tanah serta sumber daya alam tersebut³⁶. Fenomena yang terjadi dilapangan bahwa konflik lahan berbicara tentang adanya pertentangan klaim terhadap lahan oleh satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini pemerintah/TNI yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan masyarakat yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari nenek moyangnya yang dimiliki masyarakat (tanah ulayat).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berpangkal pada pendirian untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jelas bahwa penguasaan tanah dikuasai oleh negara untuk mengatur, mengelola, memelihara dan menentukan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

³⁶ Malik et al., 2003. Menyeimbangkan kekuatan pilihan strategi menyelesaikan konflik sumber daya alam. Hal 337

menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Adapun kekuasaan negara yang mengenai bumi, air dan luar angkasa memiliki batasan yang terdapat pada pasal 4 bahwa negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, contohnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing masing.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hukum agraria diharapkan bisa memberikan kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat dan negara, serta memenuhi keperluan atas soal agraria. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi negara dan rakyat dalam rangka adil dan makmur, meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Sehubungan dengan hak-hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPA khususnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai serta untuk melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) UUPA dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pengaturan secara teknis operasional dalam bentuk yang lebih rendah. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibuatkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.

Dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan perladangan atau pertanian, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki Permen Nomor 5 Tahun 2015 tentang ijin

lokasi. Dimana perijinan ini diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah dengan ketentuan pada pasal 1 menyatakan setifikat tanda bukti hak milik harus sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 ayat (2) UUPA bahwa pendaftaran tanah harus meliputi pengukuran dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain itu perpanjangan hak atau penambahan waktu harus menyesuaikan syarat-syarat pemberian hak tersebut. Seperti halnya Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PP No. 40 Tahun 1996, diberikan waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang paling lama dua puluh lima tahun. Permohonan perpanjangan jangka waktu diatur dalam pasal 10 dengan waktu selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhir jangka waktu Hak Guna Usaha. Mengenai kewajiban dan hak pemegang Hak Guna Usaha pada bagian kelima dari PP No. 40 Tahun 1996 pasal 12 sampai 14. Dinyatakan bahwa ada kewajiban-kewajiban diantaranya mengusahakan tanah Hak Guna Usaha sesuai dengan kelayakan serta membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha. Berkenaan dengan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha, hal ini berkaitan juga dengan bagaimana perusahaan dalam sektor perkebunan yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 22 menyatakan bahwa perusahaan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha perkebunan polanya dapat berupa kerja

sama dengan setiap pihak dalam hal penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran, operasional, transportasi, kepemilikan saham serta jasa pendukung lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian sebagaimana diuraikan dalam ulasan berikut :

a. Penelitian oleh Ubaidillah Tahun 2014.

Mahasiswa Pasca Sarjana UGM ini meneliti dengan judul Tesis “Kyai kampung dalam mobilisasi perlawanan petani pada konflik lahan di Urutsewu Kebumen”. Dalam tesisnya disampaikan bahwa yang menggambarkan dimensi agama dalam gerakan sosial adalah sebuah fokus utama pada penelitiannya. Melalui judul Kyai Kampung memobilisasi perlawanan petani pada konflik lahan di Urutsewu Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, penelitian ini mencoba memotret peran Kyai kampung dalam melakukan politik perlawanan kepada negara dan korporasi. Ini adalah sebuah fenomena yang unik. Tidak banyak literatur yang mengangkat tema perlawanan kyai kecuali Kartono Sartodirjo. Dipilihnya kyai kampung sebagai penelitian ini karena Peran kyai kampung yang begitu besar dalam memobilisasi perlawanan Petani pada konflik lahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan antropologis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan

observasi. Untuk melihat perlawanan dengan dimensi keagamaan dengan menggunakan teori gerakan sosial yang diungkap oleh Sidney Tarrow. Teori ini melihat bahwa dalam gerakan sosial ada tiga hal yang digunakan : Pembingkaihan isu (Framming), mobilisasi simbol dan ruang sosial, jejaring perlawanan. Dengan menggunakan teori ini diperoleh kenyataan bahwa kyai kampung atau elit agamawan yang mempunyai pengaruh besar terhadap gerakan perlawanan pada konflik lahan di Urutsewu, Kabupaten Kebumen. Perlawanan keagamaan terlihat dari peran aktif kyai kampung dalam menjalankan politik perlawanan terhadap korporasi dan Negara yang di wakili oleh TNI-AD dan Pemerintah Daerah Kebumen³⁷.

Persamaan dengan Tesis yang diteliti adalah membahas konflik lahan di Kabupaten Kebumen sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini hanya membahas tentang kepemimpinan seorang Kyai dalam memobilisasi masa untuk menuntut lahan yang di persengketakan.

b. Penelitian oleh Edy Ahmad Sinaga Tahun 2015

Mahasiswa Pasca Sarjana UGM ini meneliti dengan judul Tesis “Konflik tanah antara tni au dengan masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah (Studi kasus di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) penyebab munculnya konflik tanah antara TNI AU dengan masyarakat di desa Sukamulya, 2) implikasi konflik tanah antara TNI AU dengan masyarakat Kecamatan Rumpin terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten

³⁷ Ubaidillah, “Kyai Kampung Dalam Mobilisasi Perlawanan Petani Pada Konflik Lahan Di Urutsewu Kebumen”. Tesis mahasiswa S2 UGM, 2014.

Bogor. Teknik pengumpulan data menggunakan: pengamatan, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Informasi penelitian ini terdiri dari: masyarakat, TNI AU, BPN maupun Pemda Bogor. Dokumentasi didapatkan dari: BPN, TNI AU, Kecamatan Rumpin maupun masyarakat. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif, di mana prosedur analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni: reduksi data, display data/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: konflik tanah yang terjadi di Desa Sukamulya sudah berlangsung lama, akan tetapi baru pecah konflik terbuka pada era setelah reformasi. Seiring meningkatnya kebutuhan TNI AU akan lahan, maka upaya untuk mengambil lahan yang digunakan oleh masyarakat semakin menguat mulai tahun 2000-an. Pihak TNI AU membutuhkan lahan untuk membangun markas pasukan Paskhas Bravo dan pembangunan water training. Muncul konflik terbuka karena para pihak merasa benar dengan pendiriannya. Upaya penyelesaian konflik ini sudah ditempuh melalui jalur hukum dan dinyatakan bahwa TNI AU berhak atas tanah yang dikonflikkan. Faktor utama penyebab konflik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang selama ini menempati lahan tersebut kehilangan mata pencaharian yang telah lama mereka kerjakan, sehingga harus mencari lahan yang lain. Implikasi dari aspek kependudukan karena adanya penduduk yang dipindahkan atau digusur dari lahan yang disengketakan. Implikasi aspek sosial, telah terjadi kristalisasi massa menjadi perkumpulan-perkumpulan yang berpotensi menyulut konflik. Implikasi aspek ekonomi adalah sebagian masyarakat tidak dapat bekerja secara lancar karena adanya konflik. Implikasi aspek pertahanan dan keamanan

adalah tertundanya agenda TNI AU untuk memperkuat armada/fasilitas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi terkendala dan belum terlaksana³⁸.

Persamaan dengan Tesis yang diteliti adalah resolusi konflik lahan di Rumpin Bogor, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pengusuran lahan petani karena lahan yang mereka tempati akan dibuat pangkalan TNI AU.

c. Penelitian oleh Sigit Budiarmoko Tahun 2016.

Mahasiswa Pasca Sarjana UGM ini meneliti dengan judul Tesis “Konflik tanah TNI-AL - masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah” (Studi tentang proyek pemukiman angkatan laut kabupaten lampung utara provinsi lampung). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konflik tanah TNI AL dan masyarakat dalam pembangunan pemukiman TNI AL di Prokimal Kabupaten Lampung Utara dan implikasi konflik tanah TNI AL dan masyarakat terhadap Ketahanan Wilayah Prokimal Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara terhadap tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat TNI AL dengan memusatkan kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang terkini yang dipermasalahkan, dimana secara khusus, subyek yang diteliti terdiri dari satu kesatuan secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap pada kasus tersebut. Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik tanah di Prokimal Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kurang baik dalam melakukan tertib administrasi, disisi lain TNI AL

³⁸ Edy Ahmad Sinaga, “Konflik tanah antara TNI AU dengan masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah”. Tesis masiswa S2 UGM, 2015.

melakukan kerjasama sewa lahan dengan pihak swasta (dimana hal ini dilarang undang-undang). Adanya batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, klaim dari Negara/Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala adat yaitu faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga, yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: a) Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah, b) terjadinya penyerobotan lahan TNI AL oleh Masyarakat Lampung, c) tujuan Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemajuan daerah dan diharapkan sebagai penjaga hasil pertanian, tidak dapat terwujud dengan sepenuhnya, d) mempengaruhi Instabilitas Wilayah yang berimplikasi negatif terhadap Ketahanan Wilayah di Kabupaten Lampung Utara.³⁹

Persamaan dengan Tesis yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konflik lahan dengan TNI AL, dengan perbedaan lokasi penelitian, yakni penelitian terdahulu di daerah Lampung Utara sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah.

³⁹ Sigit Budiarmoko, "Konflik tanah TNI AL - masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah". Tesis mahasiswa S2 UGM, 2016

d. Penelitian oleh Ridwan Gunawan Tahun 2017.

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan ini meneliti dengan judul Tesis “Kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer” (Studi pada wilayah konflik Lahan di Kodim 0709/Kebumen). Tujuan penelitiannya adalah menganalisis kebijakan negara dalam menata wilayah pertahanan negara untuk mendukung pertahanan semesta dan menganalisis implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer pada wilayah Kodim 0709/Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Instrumen analisis yang digunakan adalah teori kebijakan dari William Dunn yang meliputi lima tahap yaitu: penyusunan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Subyek yang diteliti Kemhan RI (Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan), Dandim 0709/Kebumen, Pemda Kabupaten Kebumen, Kepala Perwakilan Laboratorium Dislitbangad, tokoh masyarakat, wartawan dan LSM setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan negara dalam menata wilayah pertahanan untuk mendukung pertahanan semesta, secara umum sudah berjalan dengan baik tapi belum optimal, karena RWP dan RRWP yang harus disusun oleh Kemhan dan Kepala Staf Angkatan sampai saat ini belum ada, padahal RWP dan RRWP ini sebagai acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, 2) Implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer pada wilayah Kodim 0709/Kebumen ditinjau dari faktor Komunikasi, sumber Daya,

Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi belum efektif.⁴⁰

Persamaan dengan Tesis yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang wilayah/lahan latihan di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni di tinjau dari kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer.

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

NO	JUDUL	PENULIS	TEORI & METODE	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KESIMPULAN
<i>Tesis</i>						
1	Kyai Kampung Dalam Mobilisasi Perlawanan Petani Pada Konflik Lahan Di Urutsewu Kebumen	Ubaidillah mahasiswa S2 UGM Th 2014	Teori gerakan sosial yang diungkap oleh Sidney Tarrow, metode pendekatan antropologis	Penelitian tentang resolusi konflik lahan di Urutsewu Kabupaten Kebumen	Penelitian ditinjau dari kepemimpinan seorang kyai dalam memobilisasi massa untuk menuntut lahan yang dipersengketakan	Penelitian tentang konflik lahan
2	Konflik tanah antara TNI AU dengan masyarakat dan implikasinya terhadap	Edy Ahmad Sinaga mahasiswa S2 UGM Th 2015	Teori identitas sosial, metode Interaktif	Penelitian tentang resolusi konflik di daerah Rumpin kabupaten Bogor	Konflik lahan antara TNI AU dengan masyarakat Rumpin Bogor	Penelitian tentang konflik lahan


⁴⁰ Ridwan Gunawan, "Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Di Daerah Latihan Militer". Tesis Mahasiswa S2 Unhan, 2017.

	ketahanan wilayah					
3	Konflik tanah TNI AL - masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah	Sigit Budiatmoko mahasiswa S2 UGM Th 2016	Teori identitas, metode kualitatif	Penelitian tentang konflik lahan di daerah Lampung Utara	Konflik lahan TNI AL dengan masyarakat Lampung Utara	Penelitian tentang konflik lahan
4	Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Di Daerah Latihan Militer (Studi pada wilayah Kodim 0709 /Kebumen)	Ridwan Gunawan Mahasiswa S2 Unhan Th 2017	Teori kebijakan, metode kualitatif	Penelitian tentang wilayah latihan/lahan latihan militer	Penelitian tentang kebijakan penataan wilayah pertahanan di daerah latihan militer	Penelitian tentang kebijakan RTRW

2.4 Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran adalah suatu proses dimana dalam menguraikan masalah dilakukan dengan pikiran yang logis dihadapkan kepada beberapa hal yaitu: apa yang menjadi penyebab permasalahan dalam menemukan akar persoalan, beberapa faktor yang berpengaruh, beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan sebuah kesimpulan dan pada tujuan akhir sasaran dapat dicapai yaitu perdamaian. Berikut kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambar 2.4

Kerangka pemikiran



Gambar 2.2

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di sejumlah lokasi fokus yang dapat memberikan data-data terkait dengan rumusan masalah. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Kabupaten Kebumen sebagai sentra para stakeholders. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus - Oktober 2018. Jadwal waktu kegiatan penelitian sesuai dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1 JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan Utama	2018							2019		
		Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Desk Review Tema Proposal										
2	Penulisan Naskah Proposal										
3	Perbaikan Naskah Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Perbaikan Proposal										
6	Pengumpulan Data										
7	Analisa Data										
8	Penyusunan Tesis										
9	Ujian Tesis										
10	Perbaikan Tesis										
11	Bimbingan										

3.2 Subyek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian, subyek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data, subyek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.⁴¹

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Subyek Penelitian

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Yazid Mahfudz	Pemda Kebumen	Pjs Bupati
2	Nurtaqwa Setiabudi, SH	Kesbangpol Kab. Kebumen	Kepala
3	Letkol Inf Zamril Philiang	Kodim 0709/Kebumen	Dandim
4	Kapten Inf Budi Riyanto	Kodim 0709/Kebumen	Pasi 1/Intel
5	Lettu Inf Nowo Kiswanto	Koramil Buluspesantren	Danramil
6	Purwoto. A, Ptnh, M.M	BPN Kebumen	Ka BPN
7	Heri	BPN Kebumen	Kasi Pertanahan
8	Peltu Ahmad Tarudin	Koramil Buluspesantren	Batuud
9	Serka Sunarto	Koramil Buluspesantren	Babinsa
10	Kapten Cpl Sutarjo	Dislitbangad	Kepala
11	Surip	Desa Setrojenar	Kades
12	H. Mohamad Sujali	Desa Setrojenar	Tomas
13	Seniman	Buluspesantren	Tomas
14	H. Imam Suhdi	Buluspesantren	Toga
15	Paryono.	Ambal	Petani
16	Wahyudi	Kebumen	Akademisi

3.2.2 Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran yang akan diteliti dalam resolusi konflik lahan/tanah yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren

⁴¹ Arikunto, Suharsimi. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). Hlm 152

Kabupaten Kebumen. Penelitian adalah suatu yang menjadi sasaran pada kegiatan penelitian untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan di buktikan secara objektif⁴². Obyek sesuai fokus penelitian ini yaitu dinamika konflik dan resolusi konflik lahan/tanah.

3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara⁴³ yaitu menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam dan studi Pustaka. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1 Observasi.

Observasi peneliti lakukan sebagai studi yang secara sengaja dan sistematis untuk melihat fenomena sosial dan gejala psikologis dalam konteks analisis. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi riil persoalan konflik agraria baik dari sisi tokoh, lokasi konflik maupun masyarakat sekitar sehingga memperoleh informasi tambahan yang memadai mengenai konflik agraria. Observasi dilakukan dengan *ground* cek di lokasi konflik yaitu daerah Urutsewu Kabupaten Kebumen serta aktifitas yang dilakukan oleh para masyarakat petani di Urutsewu.

3.3.2 Wawancara.

Teknik ini dilakukan agar dapat menggali langsung data kepada narasumber. Sehingga diharapkan data yang didapat valid karena berkaitan langsung. Wawancara dilakukan kepada para aktor-aktor yang terlibat konflik maupun kepada beberapa narasumber yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Membenarkan pendapat Raco, bahwa pertanyaan wawancara bersifat umum karena

⁴² Sugiyono. Metode penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta. 2011), Hlm. 2

⁴³ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: CV Alfabeta. 2016). Hlm 137

peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada narasumber mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.⁴⁴ Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini umumnya tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang didesain untuk memunculkan pandangan serta opini narasumber.

3.3.3 Studi Pustaka.

Teknik ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam membangun kerangka penelitian serta lebih menguatkan data maupun analisis peneliti terhadap kasus konflik di Urutsewu. Studi pustaka ini merupakan bukti informasi yang didapat peneliti untuk memperkuat data yang akan disajikan nantinya, sehingga saling berkaitan erat.

Hal ini dilakukan peneliti juga untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan konflik melalui aturan-aturan dan regulasi yang terkait dengan konflik lahan di Urutsewu, syarat-syarat administrasi yang dipermasalahkan, publikasi tentang konflik dari media masa, data dari pemerintah, dokumen, manuskrip, monogram yang relevan ditemukan di lapangan dalam penelitian ini. Hal ini ditempuh sebagai sarana untuk mendukung penelitian dengan juga memanfaatkan alat seperti kamera dan catatan lapangan.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data.

Keabsahan penelitian ini akan diuji dengan melakukan tehnik triangulasi yaitu dengan pengamatan ulang, wawancara mendalam dan berulang, serta studi pustaka terhadap beberapa rujukan referensi. Sehingga triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁴⁵ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini:

⁴⁴ J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 7.

⁴⁵ Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 330.

- a. Triangulasi metode, yang dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan utuh peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh, atau selain itu peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda guna menguji kebenaran informasi yang diperoleh.
- b. Triangulasi sumber, Triangulasi sumber data digunakan untuk mengeksplorasi kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melakukan wawancara dan pengamatan, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
- c. Triangulasi teori, dalam penelitian kualitatif, hasil akhir yang diperoleh berupa rumusan informasi. Informasi yang diperoleh tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias persepsi individual peneliti.⁴⁶

3.5 Tehnik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai. Namun dalam penelitian kulaitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴⁷


⁴⁶ Prof.Dr. H. Mudja Rahardjo, M.Si. "Trianggulasi dalam penelitian Kualitatif", melalui <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 23 Januari 2019.

⁴⁷ Ibid., Hlm 245.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data terlebih dahulu sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan dari data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan dalam menentukan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴⁸ Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel .

Miles, Huberman dan Johnny Saldana (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.⁴⁹ Aktivitas dalam analisis data yaitu data *condensation*, *data display* dan *conclusion drawing/verifying*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan dalam gambar 3.5 berikut:



Gambar 3.3
Siklus analisis data penelitian kualitatif model Interaktif
(Sumber: Miles, Huberman and Johnny Saldana, 2014)

⁴⁸ Sugiyono, op.cit , Hlm 246

⁴⁹ Miles, Huberman and Johnny Saldana. Metodologi penelitian. 2014. Hal 14


BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum.

Pada Sub BAB ini digambarkan secara umum tentang konflik lahan yang terjadi antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen. Masyarakat petani yang menggarap lahan Negara sebagai lahan tanaman Palawija dengan Dislitbangad yang menggunakan sebagai latihan dan uji coba senjata berat .

Konflik ini dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Kebumen oleh TNI AD, terutama sejak dimulainya pembebasan tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Tahun 1999. Konflik pemilikan tanah di Urutsewu ini merupakan suatu potret kejadian panjang antara penggarap lahan dengan TNI AD.

Pada saat sebelum reformasi tidak ada permasalahan dalam memanfaatkan lahan tersebut, TNI dan masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara bersama-sama (TNI menggunakan untuk Latihan, Petani menggarap lahan untuk Palawija), kemudian berubah menjadi sengketa lahan, sejalan dengan semangat reformasi atas penguatan nilai-nilai lokal



Gambar 4.1
Lahan sengketa Urutsewu Kabupaten Kebumen

di masyarakat Urutsewu.

Sebelum rezim reformasi memang belum mencuat konflik di Urutsewu ini, karena masyarakat petani masih takut terhadap TNI yang otoriter saat itu. Sejak dulu masyarakat sudah tahu bahwa tanah di Urutsewu tersebut memang lahan milik Negara yang digunakan sebagai daerah pertahanan, bahkan sejak jaman penjajahan Belanda. Namun karena lahan tersebut tidak digarap dan merupakan lahan yang tidak produktif maka dimanfaatkan oleh rakyat hanya untuk penggembalaan hewan ternak saja. Kemudian dengan perkembangan jaman dan jumlah penduduk di Urutsewu semakin banyak maka masyarakat petani mengundang peneliti dari Tasikmalaya untuk meneliti tanah di Urutsewu. Setelah diteliti dan diadakan ujicoba dengan tanaman Palawija, ternyata lahan di Urutsewu ini memang subur dan dapat di tanami Palawija .

Dengan suburnya lahan di Urutsewu ini maka lama kelamaan masyarakat mulai ramai-ramai menanami lahan tersebut dan lahan latihan bagi TNI mulai terganggu. Sebagian warga masyarakat yang ingin mengambil alih tanah di Urutsewu ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh diwilayah Urutsewu dan pihak-pihak tertentu, sehingga mengabaikan keputusan maupun kesepakatan yang selama ini dibuat serta bermaksud tetap ingin memiliki tanah tersebut meskipun pihak TNI setempat sudah melakukan himbauan bahkan larangan kepada warga untuk tidak menanami atau membuat bangunan permanen disekitar lokasi yang digunakan untuk latihan, namun warga sering tetap dan tidak mengindahkannya, karena mereka berpendapat bahwa lahan tersebut adalah warisan nenek moyangnya dan lebih bermanfaat jika ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.

4.2 Hasil Penelitian

Pada Sub Bab ini dibahas tentang hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian di daerah Urutsewu Kabupaten Kebumen. Penelitian dilaksanakan di pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang terkenal dengan sebutan Urutsewu. Pengambilan data dan sumber

wawancara diambil dari *stake holder* yang terlibat konflik maupun mediator yaitu Pejabat Bupati Kebumen, Dandim, Kesbangpol, BPN, Ka Kalan Dislitbangad, Koramil Buluspesantren, Kepala Desa Setrojenar dan Tokoh masyarakat serta petani di Urutsewu. Peneliti akan menjelaskan konteks situasi dinamika konflik yang telah terjadi dan upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

4.2.1 Dinamika Konflik.

Dinamika konflik yang terjadi pada kasus Urutsewu ini menurut beberapa sumber yang peneliti wawancara terjadi pasang surut, karena masing-masing pihak saling mengklaim kepemilikan lahan di Urutsewu tersebut. Hal ini tidak akan mencapai kata sepakat bila masyarakat dan TNI tidak ada yang mau mengalah. Melihat dari permasalahan yang terjadi ini, menimbulkan dinamika konflik yang begitu pelik, konflik yang terjadi memiliki kedinamikaan yang begitu kompleks dan melibatkan beberapa unsur seperti warga masyarakat dengan TNI, warga masyarakat dengan PT MNC (Tambang pasir besi) serta antara warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya yang mendukung TNI. Hal ini melahirkan konflik terbuka dan tertutup. Dalam membahas hasil penelitian ini, maka peneliti akan membagi dalam 4 (empat) bagian yang terkait dengan konflik untuk membantu dalam menjelaskan apa saja yang diangkat dalam dinamika konflik tersebut. Keempat hal tersebut adalah penyebab konflik, legalitas lahan, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keadaan pertahanan dan keamanan.

Sejarah pengelolaan lahan Urut Sewu di Kabupaten Kebumen dapat di jabarkan sebagai berikut.⁵⁰

Tabel 4.1 Sejarah Pengelolaan lahan Urutsewu

No	Waktu	Peristiwa	Keterangan
1	1830-1871	Penataan tanah Galur Larak	- Di masa pemerintah Bupati Ambal R. Poerbonegoro, dilakukan penataan/ pembagian lahan/tanah dengan sistem galur Larak, dengan membagi tanah yang membujur dari selatan (pantai selatan) sampai ke utara
2	1920	<i>Blengketan</i> Desa	- Penggabungan beberapa Desa di Urutsewu (2 - 4 desa) digabung menjadi satu. Hasil dari <i>blengketan</i> desa masih dipakai sampai sekarang.
3	1922	<i>Kelangsiran</i> tanah I pasca <i>blengketan</i> desa	- Pengadministrasian serta pemetaan tanah pada masing-masing desa hasil <i>blengketan</i> yang meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok & <i>bondho</i> desa, serta penggabungan tanah <i>bengkok</i> menjadi satu lokasi dengan cara tukar guling. - Pada masa ini batas sebelah selatan tanah milik perorangan dan milik desa sampai dengan pantai laut selatan (Banyu asin/air asin/laut).

⁵⁰<http://selamatkanbumi.com/id/kronologi-konflik-tanah-pesisir-urut-sewu-kebumen-jawa-tengah/> 2 Sept 2018 13.00

4	1932	<p><i>Klansiran</i> tanah II pasca <i>blengketan</i> desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadministrasian dan pemetaan yang dilakukan oleh pejabat yang disebut <i>Mantri Klansir</i> pada periode penjajah kolonial Belanda dengan turut serta petani Urutsewu. Tanah yang akan di <i>klansir</i> berarti dipetakan berdasarkan nilai ekonomis, sehingga menghasilkan kelas kelas tanah yaitu D I, D II, D III, D IV dan D V. - Kelansiran (pemetaan) kelas-kelas tanah utamanya bertujuan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar masyarakat penggarap lahan. - Untuk menandai tanah yang telah diverifikasi dalam proses <i>klansiran</i> tersebut maka dibuat tanda dengan pal (patok tanah). Khusus patok yang menandai batas antara desa akan dibuat lebih besar. Di luar batas tersebut akan diklaim oleh pemerintah Belanda, sehingga masyarakat Urutsewu menyebutnya sebagai Tanah Kompeni, yaitu tanah yang berada pada jarak \pm 150 – 200 meter dari bibir pantai. Hingga saat ini pal atau patok penanda tersebut masih ada. Masyarakat Urutsewu menyebutnya sebagai <i>pal budheg</i> yang terdapat di sepanjang pesisir
---	------	---	--

			<p>pantai selatan Urutsewu. Di batas utara dari patok yang berjarak \pm 150 - 200 meter dari bibir pantai adalah tanah milik kaum petani di masing masing desa. Contohnya <i>pal - budheg</i>: kode Q215 untuk Desa Kaibon, Q216 untuk Desa Entak dan Q222 untuk Desa Setrojenar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klaim Tanah Kompeni ini mendapatkan perlawanan/penolakan keras dari warga masyarakat dalam bentuk pengerusakan gudang garam milik Kompeni/Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu. Bentuk perlawanan lainnya adalah warga masyarakat tetap membuat garam di lokasi Tanah Kompeni itu, serta membuat jaringan pemasaran yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto. - Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap menguasai serta memanfaatkan Tanah Kompeni adalah bahwa pada masa itu banyak petani garam yang tinggal di daerah utara menyewa sebagian tanah kompeni tersebut kepada pemilik tanah yang sebenarnya untuk membuat garam.
5	1937	Latihan Tentara Kolonial Belanda	- Pada pesisir Urutsewu dipakai sebagai tempat untuk latihan militer oleh Tentara Belanda. Pada waktu itu

			<p>belum ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena TNI baru berdiri pada 3 Juni 1947. TNI muncul dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman Belanda, yang berambisi untuk menjajah Indonesia lagi melalui kekerasan senjata. Dalam perkembangannya TNI merupakan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat maka tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya TNI.⁵¹</p>
6	1942-1945	Latihan Tentara Jepang	- Pelaksanaan latihan tentara Jepang dan Laskar PETA di sebelah selatan <i>pal - budheg</i> .

⁵¹ sumber:<http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>; diakses pada 23/12/2018

7	1945	Proklamasi Kemerdekaan RI	- Bala tentara Jepang meninggalkan pesisir pantai Urutsewu
8	1960	Pasca Pengesahan UUPA 1960	- Sertifikasi/pendaftaran tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria / Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri. - Bukti-bukti sertifikat tanah warga serta perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Asisten Wedono dan Kepala Desa dengan batas sebelah selatan laut atau pantai.
9	1965-1969	Pasca Peristiwa 1965	- Warga masyarakat takut mengakui memiliki sertifikat tanah (pemilik sertifikat) karena akan dituduh sebagai anggota PKI. - Warga masyarakat juga takut mengurus sertifikat tanah di Urutsewu.
10	1975	Masuknya perkebunan tebu Madukismo	Lahan selatan lokasi makam Urutsewu (kelas D V) dianggap tidak bertuan, akibatnya sewa lahan tidak dibayarkan, akan tetapi setelah ada warga masyarakat yang menunjukkan akta jual beli, selanjutnya perusahaan mau membayar sewa.
11	1982	TNI Pinjam tempat pada saat latihan	- Selain melaksanakan latihan TNI juga melaksanakan Uji Coba Senjata Berat. - TNI membuat surat ijin pinjam tempat ketika melaksanakan latihan

			kepada kepala desa setempat. Belakangan pinjam tempat tidak lagi dilakukan dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika melaksanakan latihan.
12	1998-2009	TNI pinjam tempat di Urutsewu ke Pemerintah Kabupaten Kebumen	- TNI juga pernah membuat kontrak dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urutsewu untuk latihan. Hal ini membuktikan bahwa tanah pesisir urutsewu benar-benar milik warga.
13	Maret-April 1998	Pemetaan lahan untuk daerah latihan dan ujicoba senjata berat TNI AD mulai dari Muara Kali Lukulo sampai ke Muara Kali Wawar dengan lebar kurang lebih (k.l.) 500 m dari garis pantai ke utara dan panjang (k.l.) 22.5 km	- Pemetaan yang dilakukan secara sepihak oleh personel TNI yaitu Serma Hartono, NRP : 549021, selanjutnya dimintakan tanda tangan kepala desa setempat. - Istilah yang dipakai menamai daerah lapangan tembak dalam peta tersebut adalah Tanah TNI-AD, hal tersebut menegaskan bahwa TNI sudah mencoba melakukan klaim sepihak atas tanah masyarakat/rakyat. - Hasil dari pemetaan dimintakan tandatangan kepala desa di kawasan Urutsewu dengan alasan minta ijin menggunakan tanah milik untuk latihan, sehingga kepala desa bersedia untuk menandatangani. Disini artinya bahwa tandatangan

			<p>tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti mutasi kepemilikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta daerah latihan ini tidak dapat dijadikan bukti/dasar bahwa TNI mempunyai tanah tersebut karena pemetaan ini dilakukan secara sepihak oleh TNI AD dan bukan instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN)
14	Des 2006	Surat Kepala Desa Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tanggal 12 Des 2006 perihal pernyataan resmi Kepala Desa Setrojenar tentang tanah <i>berasengaja</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan ini menyatakan bahwa walaupun sudah ada kesepakatan tidak tertulis, antara warga Desa Setrojenar dengan TNI AD, yang menyetujui penggunaan tanah <i>berasengaja</i> untuk latihan dan ujicoba senjata, Pemerintah Desa tetap berhak mengelola kawasan Urutsewu berdasarkan peraturan yang ada. - Latar belakang penerbitan surat ini adalah adanya pungutan dari desa kepada pelaku usaha di kawasan pesisir antara lain petani, pengelola wisata & penggalian pasir laut sementara Pemerintah Desa juga merasa berhak untuk mengambil keuntungan ekonomi dari aktifitas yang berada di tanah <i>berasengaja</i>. - Pengertian tanah <i>berasengaja</i> (jw: sengaja di <i>bera</i> - kan/ tidak ditanami)

			adalah tanah yang dengan sengaja diberakan serta digunakan untuk ladang penggembalaan ternak sapi, kambing maupun kerbau
15	Nov 2007	Surat dari Camat Buluspesantren Nomor 621.11/236 tanggal 10 November 2007 tentang tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada tgl 8 November 2007 di pendopo Kec. Buluspesantren, yang dihadiri oleh Kodim 0709/ Kebumen, Muspika, Zidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kades Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) 3 desa, mantan Kades (2 desa), serta warga	<p>- Poin 5 surat ini menyatakan TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat, kecuali yang 500 m dari bibir pantai. Hal ini bermasalah karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai itu terdapat tanah rakyat yang merupakan tanah pemajekan sehingga tertera di Buku C Desa serta memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).</p> <p>- Berdasarkan kesaksian dari Agus Suprpto mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kebumen yang pernah melihat dokumen peta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng tidak ada tanah Hankam di Urutsewu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan BPN Kebumen pada audiensi dengan pihak DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 13 Desember 2007 bahwa sampai saat ini tidak ada tanah TNI AD di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan sertifikat ke BPN.</p>

		masyarakat 3 desa	<p>- Menurut kesaksian dari Sugeng, Paryono dan Nur Hidayat (dari Desa Setrojenar), bahwa musyawarah pada tanggal 8 Desember 2007 pihak Dislitbangad hanya mensosialisasikan bahwa menurut Undang-Undang (UU) yang ada di sepanjang pantai di seluruh Indonesia adalah tanah milik Negara atau tanah Hankam tanpa menyebut UU yang mengaturnya. Ini merupakan pembodohan dan kebohongan publik. Yang jelas tidak semua pemilik tanah dalam zona ± 500 m dari garis pantai dilibatkan dalam musyawarah ini dan sampai sekarang belum tercapai kata sepakat dari para pemilik tanah.</p>
16	2007	Pelebaran klaim Tanah TNI dari ± 500 m menjadi ± 1000 m dari garis pantai.	<p>- Pada saat pelaksanaan proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan Selatan, klaim Tanah TNI berkembang, dari radius ± 500 m menjadi ± 1000 m dari garis pantai, sehingga TNI AD (Kodam IV Diponegoro) mempunyai alasan untuk minta ganti rugi (surat Gubernur Jateng kepada Pangdam IV Diponegoro, pada tgl 5 Oktober 2007 perihal permohonan ulang aset pengganti tanah TNI AD untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas</p>

			<p>Selatan Pulau Jawa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan/pelebaran klaim lahan tersebut akhirnya memicu perlawanan dari masyarakat dalam bentuk pencabutan pathok radius 1000 m dan pasca pencabutan pathok muncul ancaman dari Panglima Kodam IV/ Diponegoro yang pada intinya adalah akan dilakukan pematokan ulang dan barangsiapa yang merusak pathok TNI akan diambil tindakan yang tegas. - Klaim tanah 1000 meter dari garis pantai ternyata telah diakomodir di dalam Draft Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dipaparkan di DPRD kabupaten Kebumen pada tanggal 13 Des 2007 dengan menyebutkan rancangan penetapan kawasan Hankam 1000 meter dikali 22,5 km, juga bunyi psl terkait di kawasan Hankam tidak dibolehkan ada kegiatan lain selain kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan.
17	2008	Kodam IV / Diponegoro menyetujui rencana penambangan pasir besi.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Kodam IV / Diponegoro kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) nomor : B/1461/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Persetujuan

			<p>Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit digunakan untuk Penambangan Pasir Besi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan surat tersebut Nampak dengan jelas bahwa TNI AD nyata-nyata telah melakukan klaim lahan secara sepihak atas tanah pesisir Urutsewu sekaligus telah melakukan kegiatan bisnis yang jelas tidak boleh dilakukan oleh TNI
18	2008	Izin eksplorasi pasir besi yang diberikan Pemerintah kepada PT MNC	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Desa yang masuk ke dalam area izin eksplorasi yaitu Desa Mirit, Mirit Petikusan, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Wiromartan dan Lembupurwo. Dalam rapat/sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), para pamong desa yang ikut hadir menolak kehadiran perusahaan tambang. Hanya Desa Wiromartan melalui kepala desanya yang mendukung rencana penambangan pasir besi sepanjang menguntungkan warga masyarakat setempat. - Salah seorang komisaris dari PT MNC adalah pensiunan TNI AD. - Ijin tersebut diterbitkan walaupun Perda Tata Ruang yang berlaku pada saat itu belum menetapkan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan yang artinya ijin ini

			harus dibatalkan demi hukum
19	Januari 2011	Perijinan eksploitasi (Ijin Usaha Pertambangan Ops. Produksi) diberikan kpd PT MNC	<p>- Pemerintah memberi Izin Usaha Pertambangan Ops Produksi kpd PT MNC selama 10 Th tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi tsb dinyatakan bahwa luasan lahan yg akan ditambang adl 591,07 ha, dengan 317,48 ha diantaranya adl tanah milik TNI AD.</p> <p>- Perijinan ini diterbitkan walaupun Perda Tata Ruang yg berlaku pd saat itu belum menetapkan daerah Urutsewu sbg kawasan pertambangan artinya ijin ini hrs dibatalkan demi hukum.</p>
20	16 April 2011	Warga menolak latihan dan uji coba senjata TNI AD	<p>- Penolakan warga ditunjukkan dgn aksi ziarah ke makam korban yg meninggal karena terkena ledakan bom mortir beberapa tahun yang lalu dan membuat blokade dari pohon, TNI-AD membongkar blokade yang dibuat oleh warga. Melihat blokadanya dibongkar oleh TNI-AD, warga kembali memblokade jalan dengan kayu dan merobohkan gerbong TNI-AD serta melempari gudang peluru bekas yg sudah lama tidak dipakai dan dibangun diatas tanah milik warga masyarakat.</p>

			<p>Peristiwa ini langsung direspon dengan penyerangan oleh pihak TNI. Tentara langsung mengejar, menangkap, menembak serta memukul warga masyarakat. Kejadian tersebut mengakibatkan 6 petani dikriminalisasi (dengan pasal pengrusakan dan penganiayaan), 13 orang luka, 6 orang antara lain luka akibat tembakan peluru karet dan didalam tubuh 1 orang petani lainnya terdapat peluru karet dan timah, 12 sepeda motor milik warga rusak dan beberapa barang seperti handphone, kamera dan data-data digital dirampas secara paksa oleh TNI-AD</p>
21	Mei 2011	TNI-AD mencabut perijinan/persetujuan penambangan pasir besi	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar surat dari Kodam IV/ Diponegoro kepada Direktur PT. Niagatama Cemerlang nomor : B/6644/2011 tanggal 19 April 2011 tentang pemberitahuan bahwa disampaikan PT Mitra Niagatama Cemerlang tidak diijinkan (oleh TNI-AD) untuk melanjutkan survey lapangan serta mengurus ijin penambangan pasir besi di kecamatan Mirit Kab. Kebumen. - Surat ini merupakan mekanisme cuci tangan yang dilakukan oleh pihak TNI-AD setelah mendapat penolakan keras dari warga

			masyarakat Mirit. Dengan terbitnya surat ini sekaligus menegaskan bahwa pihak TNI benar-benar pernah memberi ijin kepada PT MNC untuk melaksanakan penambangan alias terbukti melakukan kegiatan bisnis tambang pasir besi.
22	2012	Warga melaksanakan aksi untuk menolak pengesahan Perda RTRW yg menjadikan Urutsewu sbg kawasan pertambangan pasir besi, latihan dan uji coba senjata berat.	<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan dari warga masyarakat sangat massif tetapi sama sekali tidak dihiraukan baik oleh pemerintah maupun DPRD. - Perda RTRW menetapkan bahwa daerah Urutsewu sebagai kawasan pertambangan pasir besi, latihan dan uji coba senjata berat yg sekaligus sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. - Tuntutan warga masyarakat adalah menjadikan Urutsewu hanya sebagai daerah/kawasan pertanian dan pariwisata.
23	Mei 2012	Warga sekitar mengusir PT MNC dari Kecamatan Mirit.	- Dengan kekuatan massa warga masyarakat berhasil mengusir PT MNC dari Kecamatan Mirit namun hingga saat ini perijinan Pertambangan belum dicabut.
24	Des 2013	Pemagaran tanah rakyat dengan jarak ± 500 m dari garis pantai pesisir	- Pada Desember 2013 pemagaran lahan oleh TNI-AD sudah merambah 2 desa, di Kecamatan Mirit yaitu Desa Mirit Petikusan dan

		Urutsewu	Tlogodepok. Pemagaran tersebut mendapat penolakan keras dari warga masyarakat tetapi tetap dilanjutkan oleh TNI-AD.
25	Agustus 2015	Pemagaran lahan negara tahap 2 di pesisir Urutsewu	- Pada Agustus 2015 dilaksanakan lanjutan pemagaran lahan negara oleh TNI-AD dan tetap mendapat penolakan dan perlawanan rakyat.

4.2.1.1 Faktor Penyebab Konflik.

Sengketa pertanahan di Urutsewu merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menggeliat ke permukaan secara sporadis, ini merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Penanganan dan penyelesaiannya sering dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari *win-win solution* atas konflik di Urutsewu membutuhkan pemahaman mengenai akar konflik dan faktor pencetusnya. Dengan usaha penyelesaian akar masalahnya diharapkan sengketa dan konflik pertanahan di Urutsewu dapat ditekan serta dapat menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria.

Menurut hasil wawancara dengan Nurtaqwa menyampaikan bahwa

“Konflik ini dipicu oleh ketidak jelasan batas lahan yang digunakan latihan dan uji senjata oleh Dislitbangad dengan lahan garapan yang ditanami palawija oleh warga. Dipertajam juga dengan adanya rencana penambangan pasir besi di wilayah sengketa tersebut. Inilah pemicu awal timbulnya konflik lahan di Urutsewu. Puncak konflik terjadi pada bulan Agustus 2015 yaitu pada saat TNI-AD melaksanakan pemagaran tahap 2 batas lahan negara dengan lahan masyarakat yang

menimbulkan bentrok fisik antara TNI-AD dengan masyarakat petani di Urutsewu. Pada pemagaran tahap 1 belum terjadi konflik karena belum ada hasutan dari pihak-pihak yang berkepentingan di daerah tersebut.”⁵²

Ketidak jelasan status lahan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik. Dari sini dapat dikatakan bahwa TNI berhak menggunakan lahan tersebut dan masyarakat juga berhak untuk menanami Palawija. Padahal awalnya antara TNI dan masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Urutsewu secara bersama-sama.

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik. Akar konflik pertanahan di Urutsewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) TNI Kurang memperhatikan pengurusan administrasi pertanahan (sertifikat); (3) Terjadi perubahan kondisi tanah di Urutsewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas tinggi; dan (4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Bapak Seniman menyatakan bahwa

“konflik ini juga terjadi akibat rencana pembangunan Jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang awalnya dibangun dengan pelebaran jalur Deandels namun kemudian oleh Pemerintah daerah Kebumen dialihkan di jalan Diponegoro/jalan Urutsewu yang masuk daerah sengketa sehingga ganti rugi lahan diberikan pada pihak TNI. Pemicu konflik lainnya yaitu rencana penambangan pasir besi di daerah mirit yang akan merusak lingkungan daerah tersebut dan saat ini ijinnya sudah dicabut. Terakhir adalah pemagaran daerah latihan sepanjang 22,5 Km, lebar 500 m dari garis pantai ke utara. Pemagaran ini baru dilaksanakan sebagian karena terjadi penolakan warga”.⁵³

Penolakan warga ini disebabkan karena belum adanya

⁵² Wawancara dengan Ka Kesbangpol Kab. Kebumen di Kantor Kesbangpol Kebumen, pada 8 Oktober 2018

⁵³ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Buluspesantren di Balai Desa Buluspesantren, pada 9 Oktober 2018.

kesepakatan batas lahan antara TNI dengan warga Urutsewu, sehingga warga menghalang-halangi pelaksanaan pembangunan pagar dengan memblokade jalan menuju tempat pemagaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Heri bahwa

“batas pemagaran oleh TNI di beberapa tempat ada yang sampai 1000 m dari garis pantai sehingga melebihi dari ketentuan yang 500 m dari bibir pantai dan ini perlu dimusyawarahkan kembali dengan warga sehingga kelebihan tersebut dapat diganti oleh pemerintah”.⁵⁴

Potensi konflik yang muncul diwilayah Urutsewu ini meliputi beberapa faktor yang berkesinambungan dalam meningkatkan eskalasi dari ketegangan yang ada diwilayah tersebut. Faktor yang muncul diantaranya faktor struktural, faktor pendorong/akselerator, faktor pemicu/*trigger* dan faktor kultural yang biasa disebut dengan faktor SAT ditambah kultural.

a. Faktor Struktural.

Secara struktural potensi konflik dalam kaitan adanya dampak pemagaran lahan oleh TNI-AD menimbulkan gejolak penolakan di masyarakat Urutsewu, hal ini karena disebabkan perbedaan kepentingan antara TNI-AD dan masyarakat, dimana masyarakat menginginkan lahan tersebut tetap bisa di garap oleh petani sebagai lahan pertanian. Namun TNI-AD tetap bersikeras bahwa lahan tersebut merupakan lahan negara yang di pergunakan untuk latihan dan uji coba senjata, sehingga TNI-AD dapat menggunakan sewaktu-waktu dan tidak mengganti rugi dari dampak kerusakan akibat latihan dan uji coba senjata. Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh tentang pentingnya lahan latihan untuk TNI-AD dalam rangka melatih profesionalismenya ini menyebabkan terjadinya konflik.

⁵⁴ Wawancara dengan Kasi Pertanahan BPN di Kantor BPN Kebumen, pada 8 Oktober 2018.

b. Faktor pendorong/Akselerator.

Faktor pendorong yang dapat berpotensi menimbulkan konflik di Urutsewu yaitu adanya kemiskinan, karena masyarakatnya hanya bergantung pada pertanian dan peternakan serta sebagian ada yang berjualan di kawasan wisata pantai selatan, sehingga mereka sangat rentan terhadap hasutan dan provokasi orang-orang ataupun LSM yang mempunyai kepentingan di daerah Urutsewu. Hasutan dan provokasi terhadap lahan yang ada di sepanjang pantai selatan tersebut cepat menimbulkan gejolak dan aksi demo masyarakat terhadap TNI-AD yang menggunakan lahan di Urutsewu ini untuk latihan dan uji coba senjata.

c. Faktor Pemicu/*Trigger*.

Faktor pemicu yang dapat menimbulkan konflik vertikal di wilayah Urutsewu adalah pembuatan Jalur jalan lintas selatan (JJLS), pematokan sepihak oleh TNI-AD sebagai daerah aman latihan, rencana penambangan pasir besi dan pemagaran batas lahan antara masyarakat dengan TNI-AD. Pemagaran ini dimaksudkan agar masyarakat tahu batas sektor masing-masing sehingga apabila TNI-AD mengadakan latihan dan uji coba senjata, dan menimbulkan kerusakan tidak mengganti rugi lagi. Hal tersebut di atas merupakan pemicu konflik di Urutsewu, jika dibiarkan secara terus menerus terjadi maka keamanan di daerah tersebut tidak akan tercapai dengan baik, dan sewaktu-waktu bila TNI-AD mengadakan kegiatan latihan pasti selalu di tolak oleh masyarakat Urutsewu.

d. Faktor Kultural.

Faktor kultural TNI-AD merupakan bawaan dari suasana peperangan pada masa melawan penjajah, baik pada fase memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan yang merupakan konteks sosial-historis. Hal ini yang membentuk

kultur TNI-AD yang keras, brutal dan ingin menang dalam segala hal serta kebal hukum. Kultur TNI-AD inilah yang tidak disukai masyarakat sehingga mereka antipati terhadap latihan dan uji coba senjata yang dilaksanakan oleh TNI-AD.

4.2.1.2 Legalitas Lahan.

Konflik lahan merupakan salah satu permasalahan yang dibahas dalam persoalan agraria. Permasalahan lahan yang ada di Indonesia masih belum menemukan muara penyelesaian. Proses pengolahan lahan yang tidak baik mengakibatkan permasalahan lahan ini berpeluang untuk terus terjadi. Berbagai permasalahan yang muncul akibat sengketa lahan berujung pada perebutan sumber daya yang ada di kawasan tersebut termasuk yang terjadi di Urutsewu ini. Menurut Kapten Cpl Sutarjo bahwa

“konflik lahan yang terjadi antara masyarakat petani dan TNI di Urutsewu ini terjadi pasang surut, masyarakat petani yang bercocok tanam di lahan TNI ini mereka rata-rata tahu bahwa lahan tersebut adalah lahan milik negara yang dipertanggung jawabkan kepada Dislitbangad, ada beberapa orang yang memiliki sertifikat tanah tapi sampai saat ini legalitasnya belum diketahui, bahkan pernah ditelusuri ke BPN yaitu ke Kasi tanah bapak Heri yang menyampaikan bahwa terdapat 9 bendel/eksemplar sertifikat, tapi keberadaannya saat ini tidak tahu dimana yang pada saat itu disampaikan di pemda Kebumen, dari Camat juga menelusuri bukti-bukti tersebut bahwa benar ada di Kabupaten bahkan yang satu sertifikat sudah diangankan ke bank Jateng, asli tidaknya masih belum tahu”.⁵⁵

Sebagian masyarakat merasa memiliki lahan sampai batas pantai, hal ini karena mereka membayar pajak dan ada beberapa warga yang memiliki buktinya di “C” Desa. Tapi bukti kepemilikan lahan dianggap legal apabila di buktikan dengan adanya sertifikat dari BPN, tapi jika tidak ada berarti memang betul lahan ini dikuasai

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Kalan Dislitbangad di kantor Kalan Buluspesantren, pada 10 Oktober 2018.

oleh negara yang merupakan warisan dari penjajah Belanda.

Pada awalnya TNI AD membuat surat izin pinjam tempat ketika latihan kepada kepala desa setempat. Namun hal itu tidak lagi dilakukan dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan. Klaim lahan selebar 500 meter dari pantai oleh TNI AD tersebut didasarkan pada surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Purworejo, yang berada di bawah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Surat dengan Nomor S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982 tertanggal 12 Juli 1982 itu menyajikan keterangan mengenai jarak tanah milik dengan laut sejauh \pm 450 meter, serta jarak as jalan PUK ke selatan sampai dengan tanah milik sejauh 1.475–1.700 meter di lima belas desa dan tiga kecamatan. Pengantar surat ini mengatakan bahwa sebelumnya pihak TNI AD dalam suratnya bernomor B./027/VII/1982, tertanggal 8 Juli 1982 telah meminta kejelasan batas tanah tersebut kepada Dirjen Pajak. Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa surat keterangan pajak bukan bukti hak atas tanah, terlebih ia tidak menjelaskan tentang tanah pajak TNI AD, namun tanah lain yang dipahami sebagai tanah negara yang bukan berarti dengan sendirinya bisa dimasuki (dihaki) oleh subjek lain, yakni TNI AD.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
INSPEKSI JURAN PEMBANGUNAN DAERAH ~~INSPEKSI~~ MAGELANG
KANTOR DINAS LUAR TK. I PURWOREJO
Jl. Jendral Sudirman No. 25 Telpom 251
PURWOREJO

Nomor : S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982. Purworejo, tgl. 12 Juli 1982.-
 Lampiran : -,-
 Perihal : Batas tanah milik dengan tanah negara pantai Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit.

Kepada :
 Yth. Kepala Sub. Detasemen Kant. 072-3 Jawatan Konstruksi Dan VII Diponegoro di -
G O N D R O N G.-

Mencukupi Surat Sisdara tgl. 8 Juli 1982 No.: 3/GST/VII/1982 tentang batas sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini kami kirim dengan hormat data-data sebagai berikut :

Kecamatan	D e s a	Jarak dari as jalan PUK ke- lantan m/d tanah milik ±	Keterangan
I. Buluspesantren.	1. Ayan putih.	-)	1. Jarak rata-rata dari tanah milik sampai air laut ± 7 Km (450 m). -). Fata tidak ada -). Tidak sampai pantai.
	2. Bencong.	1.700 m.	
	3. Setrajeneh.	-)	
II. Ambal.	1. Entak.	-)	
	2. Kesayajenan.	1.700 m.	
	3. Ambalreasi.	1.600 m.	
	4. Kalibopetang-kuran.	1.475 m.	
	5. Kalibon.	1.470 m.	
	6. Sumberjati.	1.475 m.	
III. Mirit.	1. Miritpatihmana.	1.450 m.	
	2. Tingesepok.	-)	
	3. Tingesepate.	1.600 m.	
	4. Lambaguro.	1.675 m.	
	5. Wiranatan.	1.500 m.	
	6. S e w a.	-)	

Demikian kiranya telah menjadi kelua dan guna seperlunya.-

LEMBAGA KEMUDA :

KEPALA KANTOR DINAS LUAR TK. I
 IPEDA PURWOREJO

1. Yth. Kepala Inspeksi Ipeba Magelang di Magelang.-
 2. Yth. Dan Dan Kan 072 di Gombong.-
 3. Yth. Dan Dan Kan 0709 Kalasan.-

P A I N U R)-
 SIP.1060023068.

Gambar 4.2
Surat Dirjen Pajak Kabupaten yang menjelaskan
batas tanah milik dengan tanah negara di Kec.
Buluspesantren, Mirit, dan Ambal

Dengan demikian, maka masuknya TNI AD pada 1982 itu tidak memiliki legitimasi hukum (pertanahan). Keberadaan TNI AD di wilayah ini tidak segera dilengkapi dengan izin atau hak atas tanah jika memang diyakini bahwa wilayah pesisir itu adalah tanah negara, lebih-lebih tanah milik masyarakat. Semestinya, keberadaan TNI AD sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek hukum (badan hukum) untuk memperoleh hak atas tanah dari tanah kuasa negara atau tanah milik berupa hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai

langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran atau cuma-cuma, kepada salah satunya adalah badan hukum. Hak pakai atas tanah negara tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dalam memberikannya yakni BPN Republik Indonesia.

Untuk memperkuat klaim atas tanah tersebut, pada 1998 TNI AD melakukan pengukuran sendiri wilayah yang diklaimnya. Peta yang dihasilkan oleh TNI AD ditandatangani Sersan Mayor Hartono, bertanggal 28 Maret 1998. Di dalamnya disebutkan bahwa tanah pesisir selebar 450 meter dari pantai adalah "Tanah TNI AD".



Gambar 4.3
Hasil pengukuran tanah TNI AD di Desa Mirit,
Kecamatan Petikusan, Th 1998



Gambar 4.4
Surat Keterangan Kades Mirit Petikusan Kec. Mirit yang menjelaskan penggunaan tanah untuk latihan tembak TNI AD

Kemudian kepala desa di kawasan Urutsewu diminta untuk menandatangani hasil pemetaan tersebut dengan penjelasan bahwa peta tersebut guna mengurus “izin penggunaan” tanah milik untuk latihan. Surat izin demikian tentu bukanlah peralihan hak dan tidak berkekuatan hukum sama sekali melebihi hak atas tanah yang dikeluarkan oleh otoritas pertanahan.


Dengan status sebagai tanah negara maka penggunaannya tidak perlu melewati proses peminjaman kepada warga sekitar. Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Haryadi Soetanto (Pangdam IV/Dip periode Juli 2008–Oktober 2009) mengatakan bahwa lahan di pesisir pantai selatan yang dikuasai oleh tentara nasional sejak 1949 membentang dari Kecamatan Buluspesantren,

Ambal, hingga Mirit. Artinya dari ujung barat yang dibatasi Sungai Luk Ulo hingga ujung timur yang dibatasi Sungai Wawar. Dalam sebuah rapat koordinasi pada 19 Mei 1990 yang diikuti TNI AD (dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan satu tim peneliti, terdapat kesepakatan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik TNI AD (Suara Merdeka, 19 Mei 2009). TNI AD menggunakan argumentasi klaim kepemilikan lahan sebagai berikut:

- 1) Tanah seluas lebih kurang 11.500.000 meter persegi (sepanjang 22,5 kilometer dengan lebar dari garis pantai lebih kurang 500 meter) yang terletak di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit pada awalnya merupakan benteng pertahanan di wilayah selatan Pulau Jawa dengan urutan penguasaan dan penggunaan sebagai berikut:
 - a) Sejak 1937 sampai 1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda;
 - b) Sejak 1940 sampai 1949 dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang; dan
 - c) Sejak 1949 sampai sekarang beralih dikuasai dan digunakan oleh TNI AD sebagai daerah pertahanan dan latihan;
- 2) Bahwa selama dikuasai dan digunakan oleh TNI AD telah disetujui dan diakui penguasaan serta penggunaannya oleh instansi yang berwenang sebagai berikut:
 - a) Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 592.2/20317 tanggal 5 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di daerah Ambal digunakan sebagai tempat latihan TNI AD dan tidak diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan;

- b) Bupati Kebumen berdasarkan Surat Bupati Kebumen Nomor 590/1404 tanggal 31 Juli 1989 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit digunakan sebagai tempat latihan TNI AD sejak 1949 serta sebagai penjagaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian selatan;
- c) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keterangan Executive Summary Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2010 yang menerangkan bahwa daerah latihan TNI AD di wilayah Urutsewu meliputi desa-desa di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit;
- d) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang menerangkan bahwa daerah latihan TNI AD di wilayah Urutsewu meliputi desa-desa di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit; serta
- e) Data dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) yang menerangkan bahwa tanah di Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit telah terdaftar dengan Nomor Register 30709034.
- f) Data daerah latihan militer di wilayah Kodim 0709/Kebumen sudah tercantum di PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara pada lampiran II nomor urut 788 Daerah Latihan TNI AD lokasi di Kabupaten Kebumen indeks

71⁵⁶ (lihat gambar 4.5)



Gambar 4.5 Peta Daerah Latihan Militer Kabupaten Kebumen (Sumber: Lampiran II Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara)

Menurut data tersebut diatas bahwa dari segi hukum dan legalitas, TNI-AD dalam hal ini Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat berhak memakai lahan negara tersebut sebagai lahan latihan menembak senjata berat.

Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang didukung oleh pihak yang mempunyai kepentingan tetap berupaya dengan segala cara untuk mengambil tanah tersebut dengan mengatas namakan rakyat. Upaya yang dilakukan antara lain 1) Masih banyak warga yang tetap menentang dilanjutkan program pemagaran batas tanah milik TNI, 2) Makin bertambahnya bentuk-bentuk kegiatan yang bahkan didukung oleh pemerintah kabupaten

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara

berupa program pariwisata dan pertanian disepanjang tanah Urutsewu, 3) Makin terbatasnya area yang digunakan TNI dikarenakan adanya upaya dengan sengaja sebagian besar tanah tersebut digunakan warga sebagai lahan pertanian, bahkan nyaris sampai bibir pantai disepanjang lahan tersebut, sehingga TNI mengalami kesulitan dalam mencari lokasi untuk latihan yang aman, karena apabila dalam latihan mengenai tanaman masyarakat maka TNI di minta untuk mengganti rugi tanaman yang rusak tersebut, 4) Makin bertambahnya upaya dengan sengaja membuat bangunan semi permanen, bahkan permanen yang mengatas namakan untuk kepentingan warga, seperti pembuatan mushola, warung-warung ditempat wisata tanah Urutsewu, sehingga jika terkena dampak dari latihan TNI, masyarakat meminta ganti rugi. Warga masyarakat yang ingin mengambil alih tanah di Urutsewu ini didukung oleh tokoh-tokoh diwilayah Urutsewu dan pihak-pihak tertentu tersebut seakan-akan mengabaikan keputusan maupun kesepakatan yang selama ini dibuat serta bermaksud tetap ingin memiliki tanah tersebut meskipun pihak TNI setempat sudah melakukan himbauan bahkan larangan kepada warga untuk tidak menanami atau membuat bangunan disekitar lokasi yang digunakan untuk latihan, namun tetap dan sering tidak di indahkan oleh masyarakat.



Gambar 4.6
Larangan yang di buat oleh TNI-AD
Universitas Pertahanan


Dilihat dari sejarahnya bahwa ditemukan dokumen dan keterangan sejarah yang disampaikan secara lisan menunjukkan bahwa klaim atas tanah oleh masyarakat Urutsewu cukup kuat. Berikut beberapa periode yang menandai penguasaan dan pemilikan tanah diwilayah pesisir Urutsewu oleh masyarakat:

- 1) Di wilayah ini telah dilakukan kebijakan yang cukup mendasar yang dalam istilah kebijakan tanah modern era Kemerdekaan disebut sebagai kebijakan landreform sekaligus konsolidasi tanah. Kebijakan yang dimaksud adalah penataan tanah dengan sistem “galur larak”. Kebijakan ini dijalankan pada masa pemerintahan Bupati Ambal, R. Poerbonegoro (1830–1871). Belum dapat dipastikan tahun pelaksanaannya namun kebijakan ini dilakukan secara berangsur-angsur pada era kepemimpinannya, artinya tidak terjadi dalam satu tahun sekaligus. Dalam peta bidang tanah yang ada sampai sekarang, tampak sekali sistem galur larak ini, yakni berupa pembedangan selebar 2-4 meter memanjang, mulai dari tengah desa hingga ke selatan sampai pesisir (Banyu asin). Bidang-bidang tanah tersebut kemudian dibagi kepada masyarakat.
- 2) Pada tahun 1920 terjadi kebijakan penggabungan desa desa di Urutsewu. Sejumlah 2-4 desa digabung menjadi satu desa. Kemungkinan kebijakan ini adalah bagian dari kebijakan Agrarische Reorganisatie atau Reorganisasi Agraria yang mengakhiri sistem tradisional apanase-bekel di vorstenlanden (wilayah kerajaan). Urutsewu sebagai bagian dari Bagelen adalah wilayah kerajaan Surakarta. Kebijakan ini memberi akibat pada dihapuskannya sistem apanase, pemekaran atau penggabungan kelurahan/desa disertai hak-hak atas tanah (bengkok, kas desa),

pemberian hak andarbe (hak milik) pada rakyat, pengaturan sistem sewa tanah baik untuk pribumi maupun golongan Eropa dan Timur Jauh, serta pengurangan kerja wajib. Desa hasil blengketan ini masih bertahan sampai sekarang, seperti Desa Setrojenar dan Ayam Putih di Kecamatan Buluspesantren; Desa Kaibon Petangkuran, Kaibon, Ambalresmi, dan Kenoyojayan di Kecamatan Ambal Entak; dan Desa Lembupurwo, Tlogo Pragoto, Tlogo Mirit, Tlogo Depok dan Mirit Petikusan di Kecamatan Mirit Wiromartan. Sedang blengketan tahun 1933 menghasilkan Desa Sumberjati di Kecamatan Ambal Entak yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Mirit. Sebaliknya sebagian desa di Ambal Utara kemudian masuk wilayah Kecamatan Mirit. Dukuh Bendan yang semula masuk Kecamatan Ambal Entak beralih menjadi bagian Desa Bercong, Kecamatan Buluspesantren.

- 3) Transformasi sistem pertanahan menuju yang lebih modern dan tertata semakin tampak di wilayah Urutsewu. Setelah dilakukan penataan tanah dalam bidang-bidang yang sama, serta penguatan hak atas tanah bagi perorangan maupun desa, lalu lahir kebijakan pengukuran tanah disertai klasifikasi penilaian tanah atau yang dikenal dengan klangsiran siti (pengukuran tanah) pada 1922. Selain pengukuran juga disertai pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan, meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan kas desa (wawancara dengan Sdr Seniman dkk). Masyarakat mengingat atas informasi yang diberikan oleh petugas klangsir saat itu, bahwa antara tanah masyarakat dengan tanah "Kompeni" dibatasi dengan pal. Pal sepanjang pesisir Urutsewu yang berjarak

± 150–200 meter dari bibir pantai, di mana dari pal ke selatan atau ke arah pantai adalah tanah “milik kompeni” dan dari pal ke utara atau ke arah daratan adalah tanah masyarakat. Klaim tanah dari pal ke selatan sebagai tanah kompeni tersebut ditolak oleh warga sejak dulu sehingga mereka menjuluki penanda tersebut sebagai “pal budheg” (‘pal yang tidak didengarkan’). Masyarakat telah menguasai tanah di bibir pantai itu untuk membuat garam yang memang terkenal sejak dulu di wilayah ini. Terlebih pernah terjadi transaksi jual-beli atas tanah pesisir ini pada masa itu serta telah dikenalnya bukti kepemilikan tanah berupa “Letter C”. Bukti ini menjelaskan tanah di Kamarung Ambal yang diperoleh dari nama Dipapawira yang sebelumnya mendapatkan tanah tersebut dari “duweke dhewe” (‘milik sendiri’). Surat ini ditandatangani oleh Bekel Atmadimedja dan Carik Kramadipura pada 25 November 1913.(Gbr 4.7)




Gambar 4.7.
Contoh “Letter C” yang dimiliki masyarakat Urutsewu
tertanggal 25 November 1913

- 4) Klangsiran dilakukan persepuluh tahun. Tahun 1932 dilakukan pengukuran kembali atau klangsiran tahap II. Pengukuran kali ini dilakukan oleh mantri klangsir dengan melibatkan masyarakat Urutsewu. Kali ini pengukuran dimaksudkan untuk membuat klasifikasi tanah berdasarkan penggunaannya sehingga diketahui besaran pajaknya. Klangsiran ini menghasilkan empat kelas nilai tanah yakni tanah pekarangan (kategori ati), tanah sawah/lahan basah (kategori daging), tanah pesisir/lahan kering (kategori balung) dan tanah batas desa (kategori kulit). Demikian kategorisasi tanah yang oleh masyarakat dimaknai sebagai kesatuan tubuh bumi. Penamaan dan pemaknaan tersebut adalah bentuk kedekatan akses dan interaksi atas tanah oleh masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan maupun pemilikan. Dari sini kemudian tanah-tanah tersebut dikeluarkan pajaknya (tanah pemajegan). Penarikan pajak terus dilakukan menggunakan pethuk sebagai bukti pemilikan tanah sampai dengan tahun 1960-an. Sebagai misal, tanah pesisir di Desa Setrojenar masuk dalam persil nomor 5.
- 5) Reorganisasi sistem tanah nasional berikut lahirnya hukum tanah nasional berupa UUPA turut memberi pengaruh pada perubahan administrasi pertanahan di wilayah ini. Terjadi pendaftaran/sertifikasi tanah rakyat secara massal di Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Terdapat bukti-bukti sertifikat tanah dan catatan dalam buku tanah. Dalam dokumen yang ada (Gbr. 4.8 dan 4.9) disajikan bahwa demikian gamblang menunjukkan bahwa luas pemilikan sampai dengan batas selatan laut. Pantai/pesisir masuk dalam luasan hak milik. Dua contoh dokumen ini bahkan menyebutkan bahwa

tanah yang disertipikatkan semula adalah tanah yasan. Tanah yasan adalah tanah milik perseorangan yang berarti bahwa tanah itu berasal dari yasan (membuat sendiri) yang berasal saat membuka hutan (tanah tidak bertuan) di zaman dahulu untuk dirinya dan untuk keturunannya kemudian.⁵⁷ Sejak berlakunya UUPA tanah yasan dikonversi menjadi tanah hak milik (UUPA Pasal II Ketentuan Konversi). Maka tepatlah jika banyak dijumpai sertipikat tanah milik pada periode ini.

Penduduk Urutsewu mensertipikatkan tanahnya, berupa tanah yang dimiliki oleh para petani yang mereka ini menurut keterangan Mohammad Samidja (berusia 80-an tahun) pada masa itu di Bagelen lazim disebut dengan kuli. Istilah kuli di wilayah ini berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti petani, bukan kuli (koeli) dalam arti buruh yang diserap dari terminologi sejarah perkebunan perusahaan Belanda di Indonesia (Sumatra Timur). Di tempat lain di wilayah Bagelen, istilah kuli sebagai penggarap tanah juga dikenal. Kuli sama dengan gogol atau sikep yakni pihak yang diberi kuasa atas tanah komunal. Dalam pengalaman di Urutsewu tanah komunal itu berupa tanah bera sengaja (sengaja tidak ditanami) agar tumbuh tanaman rumput/perdu untuk penggembalaan ternak yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya UUPA itulah maka kuli dapat menjadi pemilik tanah. Saat ini sebagian tanah bera sengaja yang kini ditanami tanaman pangan (melon, semangka, pepaya dan singkong) telah dipunyai dalam bentuk hak milik.

⁵⁷ Mochammad Tauchid. Masalah Agraria sebagai masalah penghidupan dan Kemakmuran rakyat Indonesia. STPN Press, 2009:Hal 143



Gambar. 4.8
Sertipikat Hak Milik Tanah Th 1963 di Desa Petangkuran yang menerangkan riwayat tanah sebelumnya adalah tanah yasan



Gambar. 4.9
Sertipikat Hak Milik Tanah Th 1969 di Desa Petangkuran yang Menunjukkan batas tanah milik hingga pantai

Dikenalnya tanah yasan dan tanah kuli (pekulen) menunjukkan bahwa di wilayah pesisir selatan jenis tanah milik dan tanah komunal (dalam pengaturan desa) adalah benar-benar ada dan diakui oleh otoritas pengelola pertanahan Departemen Agraria (yang selanjutnya menjadi Badan Pertanahan Nasional).

4.2.1.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

Di tinjau dari aspek sosial bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya oleh masyarakat Urutsewu.

Daerah Urutsewu merupakan wilayah yang sangat subur untuk pertanian. Masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan mengembangkan usaha peternakan. Ketergantungan masyarakat pada tanah membuat mereka meyakini tentang falsafah Jawa “sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati” yang berarti walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati. Falsafah ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan sampai mati dengan seluruh jiwa raga mereka.

Ketergantungan masyarakat petani pada tanah dan hasil bumi membuat masyarakat Urutsewu bereaksi keras ketika TNI AD mengklaim kepemilikan lahan pesisir selatan tersebut. Di sisi lain

masyarakat petani juga mengklaim tanah dimaksud merupakan tanah milik yang merupakan warisan nenek moyangnya sejak dahulu kala. Belakangan masyarakat penggarap mulai menuntut tanah tersebut agar dapat menjadi miliknya dan dapat diterbitkan letter “C” dengan bukti pajak yang dibayarnya selama ini.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang peneliti wawancara termasuk pernyataan Bapak Surip menjelaskan bahwa

“para petani tidak melarang TNI melaksanakan latihan menembak dan uji senjata di kawasan Urutsewu, tapi petani minta diganti rugi sesuai kerusakan lahan yang terkena dari dampak latihan TNI dan juga para petani menolak adanya pemagaran lahan karena di khawatirkan petani tidak bisa menggarap lahan tersebut, yang sudah di garap sejak jaman nenek moyangnya sebagai lahan tanaman palawija dan sangat membantu perekonomian petani serta untuk bertahan hidup. Pak Kades Surip juga menyampaikan bahwa kalau akan melaksanakan latihan itu istilahnya kulonuwun dulu dengan warga sekitar sehingga warga bisa menyingkir kalau pas ada latihan di daerah tersebut”.⁵⁸

Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari Bapak Heri bahwa

“lahan yang di pagar tidak murni 500 meter dari bibir pantai bahkan ada yang sampai 1000 meter dari bibir pantai, kelebihan batas tanah inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik lahan di Urutsewu dan harapan dari BPN bahwa kelebihan tanah ini bisa di ganti rugi oleh pemerintah/negara kepada masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut”.⁵⁹

Rencana Penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit ini juga memicu penolakan dari masyarakat. Penolakan ini disatukan dalam perkumpulan yang dipimpin oleh elite informal. Salah satunya adalah Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS). FMMS merupakan forum warga dari enam desa di Kecamatan Mirit yang wilayahnya masuk area penambangan. Desa-desa tersebut meliputi Desa Mirit, Mirit

⁵⁸ Wawancara dengan Kades Setrojenar di Kantor Desa Setrojenar, pada 9 Oktober 2018.

⁵⁹ Wawancara dengan Kasi pertanahan BPN Kebumen di Kantor BPN Kebumen, pada 8 Oktober 2018.

Petikusan, Tlogopragoto, Tlogodepok, Wiromartan dan Lembupurwo. Koordinator dari forum ini di tingkat kecamatan dipegang oleh Sdr Bagus Wirawan warga Desa Lembupurwo yang memiliki usaha pertanian cabai dan kopra. Sdr Bagus Wirawan adalah sarjana hukum lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pernah aktif di Lembaga Bantuan Hukum Pakhis di Kabupaten Kebumen.

Untuk memudahkan koordinasi dengan masyarakat FMMS memilih koordinator desa di ke enam desa tersebut. Koordinator Desa Tlogodepok adalah Jatmiko dan Agus Suprpto. Agus Suprpto adalah mantan anggota DPRD Kebumen periode 2004–2008 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sdr Agus Suprpto pernah menyatakan tidak setuju pada penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit ketika menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen. Alasannya karena mempertimbangkan dampak dan ancaman kerusakan lingkungan sudah di depan mata (Suara Merdeka, 12 Juni 2009). Sementara koordinator di Desa Mirit adalah Sigindung dan Carik (jabatan sebagai juru tulis di pemerintahan desa) Bowo, di Desa Tlogopragoto adalah Manten (Mantan kepala desa) Ngatikun, di Desa Lembupurwo adalah Bagus Wirawan, Jadi dan Haji Mino, di Desa Wiromartan adalah Makno dan di Desa Mirit Petikusan adalah Suratno.

Petinggi-petinggi FMMS tersebut tergolong elite desa yang dihormati di Kecamatan Mirit karena posisinya sebagai juragan maupun tokoh politik. Selain Agus Suprpto ada Haji Mino dari Desa Lembupurwo yang dikenal sebagai juragan semangka yang pernah mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Bisnisnya berskala besar dengan keuntungan mencapai satu miliar rupiah tiap kali panen.

FMMS menjadi forum yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan penampung pendapat masyarakat desa. Hal ini karena kepala desa cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam menghadapi

kegelisahan masyarakat terkait penambangan pasir besi. Bahkan Kepala Desa Wiromartan, Sdr S. Budiono menerima tambang dan turut mempengaruhi perangkat desa serta warga setempat untuk turut mendukung penambangan.

Kegiatan yang dilakukan FMMS untuk menolak penambangan di antaranya berupa koordinasi antarwarga dan audiensi dengan anggota DPRD Kebumen. Sebelum ada penambangan pasir besi FMMS maupun warga Mirit lainnya tidak pernah mempermasalahkan adanya latihan TNI AD yang berlangsung jauh sebelum tambang ada, klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD yang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen.

Selain FMMS penolakan juga muncul dari Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). FPPKS merupakan organisasi masyarakat yang bermula dari perjuangan pembelaan masyarakat Urutsewu dalam menghadapi rencana pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Menurut Sdr Seniman Koordinator FPPKS, organisasi ini berawal dari jaringan pesantren dan gerakan Ansor. Hingga kini FPPKS menjadi wadah perkumpulan organisasi-organisasi tiap desa yang telah dibentuk sebelumnya.

Pada perkembangannya FPPKS tidak hanya menyoroti persoalan pembangunan JJLS di Urutsewu tapi juga pada pengembangan pertanian dan hortikultura, serta persoalan status tanah di Urutsewu yang diklaim sebagai tanah milik TNI AD. Penolakan klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD kemudian melatarbelakangi penolakan uji coba senjata dan latihan TNI AD yang sering kali merugikan petani. Apalagi setelah ditemukan mortar sisa latihan di lahan pertanian warga hingga memakan korban jiwa.

Sejak awal FPPKS diketuai oleh Sdr. Seniman. Ia pernah menjadi santri di sebuah pondok pesantren di Kebumen sehingga memiliki jaringan yang luas dengan orang-orang pondok pesantren. Hingga Tahun 2011 Sdr Seniman menjadi distributor pupuk *Biomix*

dengan target pemasaran yaitu petani-petani di Urutsewu. Yang menjadi wakil ketua adalah Warso mantan Kepala Desa Ayam Putih. Sedangkan sekretaris dijabat oleh Muhayat dan Tumiran. Muhayat yang berasal dari Desa Kenoyojayan kemudian menjadi anggota DPRD Kebumen periode 2009–2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi Ketua Pansus I DPRD yang bertugas menyusun Raperda pertambangan mineral dan batubara di Kebumen. Menurut seorang warga, Muhayat didukung oleh masyarakat Urutsewu dalam pemilihan legislatif dengan tujuan agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Urutsewu di DPRD. Sekretaris FPPKS lainnya Tumiran adalah warga Desa Setrojenar yang berprofesi sebagai guru. Beberapa pengurus FPPKS lainnya adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa mantan kepala desa dan para petani.

Namun struktur formal FPPKS tersebut tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh adalah Muhayat sejak duduk sebagai anggota dewan ia tidak lagi aktif sebagai sekretaris FPPKS. Sosok yang berperan di FPPKS adalah Sdr Imam Zuhdi. Ia adalah Kyai yang aktif dan berpengaruh di Desa Setrojenar. Imam kerap terlibat dalam musyawarah dengan warga memimpin orasi pada saat aksi, maupun audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kebumen. Juga ada seorang aktivis Kebumen yang ikut membantu gerakan FPPKS bernama Aris Panji, di FPPKS Aris Panji berada di Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Media Center. Dia aktif menulis di blog dan Facebook serta membuat rekaman testimoni saksi sejarah dan mendokumentasikan kegiatan FPPKS.

FPPKS bekerja sama dengan Serikat Remaja Urutsewu (Sereus). Sereus merupakan perkumpulan pemuda Urutsewu yang menyelenggarakan festival kebudayaan “Gebyag Cah Angon Urutsewu” Acara ini melibatkan seluruh warga Desa Entak khususnya dan Kecamatan Ambal secara umum. Sereus

berkoordinasi dengan FPPKS dalam melakukan penolakan klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD dan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

Walaupun memiliki kesamaan kepentingan dalam menolak penambangan pasir besi FPPKS dan FMMS memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 4.2 Perbedaan antara FPPKS dan FMMS

No	Perbedaan	FPPKS	FMMS
1	Latar belakang pembentukan	Terbentuk ketika proyek pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan dimulai.	Terbentuk ketika rencana penambangan pasir besi dimulai.
2	Alasan penolakan pasir besi	1. Kerusakan ekologi. 2. Hilangnya mata pencaharian petani. 3. Persoalan klaim kepemilikan lahan oleh TNI dan dugaan adanya bisnis militer.	1. Kerusakan ekologi. 2. Hilangnya mata pencaharian petani
3	Cara penolakan penambangan pasir besi	Audiensi, aksi penolakan, media kampanye (blog, Facebook, stiker), sosialisasi, dan penguatan solidaritas masyarakat Kecamatan Ambal serta Desa Setrojenar.	Audiensi, sosialisasi ke masyarakat, dan pengumpulan surat penolakan bermaterai.

Sumber: Konflik Agraria di Urutsewu


Pada poin 2 “alasan penolakan pasir besi” FMMS tidak memasukkan persoalan klaim kepemilikan tanah oleh TNI AD. Dari

⁶⁰ Devy Dhian Cahyati, Konflik Agraria di Urutsewu, STPN Press, 2014 Hal 59.

sana tampak bahwa tidak semua masyarakat Urutsewu menolak keberadaan TNI AD. Elite formal di beberapa desa justru berada di posisi yang berlawanan dengan masyarakatnya. Misalnya Tino (Kepala Desa Ambalresmi), Sunarto (Kepala Desa Kaibon), Martijo (Sekretaris Desa Kenoyojayan) dan Sholeh (Kepala Dusun Sumberjati). Elite-elite formal ini membentuk Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal yang mendukung adanya latihan TNI AD di wilayah Urutsewu. Sedangkan elite formal di lima desa lainnya di Kecamatan Mirit cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam menghadapi permasalahan di masyarakat kecuali Kepala Desa Wiromartan yang secara terang terangan mendukung adanya penambangan pasir besi.

Belakangan ketika FMMS semakin pasif dan penambangan di Desa Wiromartan akan dimulai, muncul organisasi masyarakat di Urutsewu yang menamakan diri Urutsewu Bersatu (USB) diketuai oleh Widodo Sunu Nugroho. Organisasi ini menjadi wadah bagi laskar-laskar desa di Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren. Laskar-laskar tersebut adalah Perwira, FMMS, Laskar Dewi Renges, Wong Bodho Duwe Karep, Paguyuban Masyarakat Mirit, Laskar Seloyudo, Laskar Wonodilogo, Sereus, Iraq, Korjasena, Brigade Parkir Setrojenar, Paguyuban Masyarakat Kaibon dan Tangkur Sakti.

Di tinjau dari aspek ekonomi bahwa pemanfaatan tanah negara di Urutsewu oleh masyarakat menunjukkan tingkat kemiskinan warga memang cukup banyak sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk menggarap lahan yang tidak dimanfaatkan oleh negara demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.



Gambar 4.10
Persebaran Pemanfaatan Tanah Urut Sewu mulai Jalan Daendles ke Selatan menuju Pantai Selatan

Keterangan:

A: Deretan perkampungan penduduk yang merupakan tanah milik.

B: Komplek Kantor Laboratorium Dislitbangad

B1: Lapangan Setrojenar

B2: Bangunan TNI AD (Tower peninjauan), dan

B3: lapangan tempat mendarat helikopter.

C: Tanaman yang diusahakan masyarakat; dan

C.1: Obyek wisata

Berdasarkan gambar persebaran pemanfaatan tanah tersebut (Gbr 4.8), ternyata dalam suatu hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh pihak TNI AD yang digunakan untuk kompleks kantor/laboratorium, lapangan olah raga, serta sarana/bangunan latihan tentara. Namun disamping itu, disela-sela hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang digunakan untuk usaha tanaman seperti: pepaya, terong, jagung, cabai, kelapa dan sebagainya, serta obyek wisata di pinggir pantai. Tidak dapat dihindarkan bahwa sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda. Dilihat dari penggunaan/pemanfaatan tanah yang polanya sama yaitu dalam hamparan yang sama di satu sisi untuk kepentingan TNI AD dan sisi lainnya (tidak ada kejelasan batas) juga untuk tanah pertanian yang digarap petani, artinya

selama puluhan dekade terjadi kesepakatan antara petani dan TNI-AD dalam pemanfaatan tanah tersebut. Kebutuhan sama-sama terakomodir maka terjadilah integrasi. Namun dengan makin berkembangnya paham pemilikan, penguasaan, TNI AD merasa mempunyai hak kepemilikan berdasarkan catatan (register) sedangkan masyarakat (penggarap) juga merasa memiliki tanah warisan nenek moyangnya, artinya disini potensi konflik mulai muncul menjadi konflik kepemilikan tanah.



Gambar 4.11
Kantor Dislitbangad di Buluspesantren

4.2.1.4 Keadaan Pertahanan Dan Keamanan.

Konflik merupakan bagian dari ancaman nyata yang dapat menyerang kapan saja. Konflik lahan merupakan ancaman non-militer yang saat ini menjadi bagian dari permasalahan negara berkembang seperti di Indonesia, utamanya konflik yang bersifat lokal yang terjadi antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah/TNI. Kemunculan konflik sebagai bagian dari ancaman non-militer dinilai sangat berbahaya karena dapat menyerang dari berbagai arah, baik dari segi dimensi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya bahkan sampai pada Ideologi.

Dalam kasus Urutsewu, konflik yang terjadi merupakan ancaman non-militer yang menyerang dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Ancaman sosial budaya dapat berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kasus Urutsewu sendiri merupakan konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pihak TNI-AD. Jika konflik tersebut terus berkelanjutan dan berkepanjangan dengan menimbulkan banyak korban, maka yang dikhawatirkan adalah akan muncul stigma dalam masyarakat mengenai tindakan TNI-AD yang represif dan mengancam supremasi sipil. Hal ini tentu akan berimbas pada tegaknya pertahanan dan keamanan negara. Apalagi dalam Pasal 5 UU TNI diatur bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini berarti bahwa sudah seharusnya TNI melindungi masyarakat, bukan malah terlibat dalam konflik dengan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Letkol Inf Zamril Philiang bahwa

“pihak Kodim melalui Babinsa sudah melaksanakan pendekatan-pendekatan dengan warga di Urutsewu berupa karya bhakti, bedah rumah, perbaikan jalan makadam, rehab mushola, penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pengobatan masal serta pasar murah. Bahkan Dandim menegaskan kalau pemagaran ini perlu dilanjutkan jika anggaran dari komando atas turun, pemagaran ini nantinya akan membatasi mana lahan TNI dan lahan milik warga sehingga dikemudian hari tidak ada lagi saling klaim lahan di Urutsewu”.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Dandim 0807/Kebumen di kantor Kodim Kebumen, pada tanggal 8 Oktober 2018

Tentunya sebelum dilaksanakan pemagaran akan ditentukan batas-batas yang jelas antara lahan TNI dan lahan milik warga sehingga warga akan menyetujui tujuan pemagaran untuk mengamankan aset negara.

Namun demikian, perlu dipahami juga bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari kasus yang terjadi, dapat dipahami bahwa selama ini TNI tidak pernah secara langsung ataupun terang-terangan memulai konflik dengan masyarakat di Urutsewu. Sebaliknya, TNI hanya melakukan tindakan pertahanan untuk mengamankan aset-aset negara yang dijadikan sebagai sasaran penyerobotan oleh masyarakat setempat, mengingat bahwa lahan tersebut telah lama tidak digarap atau sama sekali tidak produktif.

Aset-aset negara yang dilindungi merupakan lahan yang dijadikan sebagai tempat latihan uji coba senjata dan latihan militer dalam rangka penguatan peran militer. Penguatan peran militer tampak dalam kebijakan pertahanan negara yang memberikan peran lebih besar kepada militer dalam hal penguasaan wilayah pertahanan. Wilayah pertahanan didefinisikan oleh negara melalui UU No 43 Tahun 2008 sebagai wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara, wilayah ini dapat berupa pangkalan militer, daerah instalasi militer, daerah uji coba senjata, daerah penyimpanan barang eksplosif dan objek vital nasional. Negara menganggap penentuan wilayah pertahanan menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga keamanan negara, dalam studi keamanan

kontemporer, cara pandang dengan cara tradisional seperti ini dianggap sudah tidak lagi relevan.⁶² Penggunaan kekuatan fisik untuk menjaga keamanan negara bukan lagi menjadi prioritas utama, sebab di era globalisasi ini dibutuhkan keamanan modern yang mencakup berbagai kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, kesejahteraan sosial, kesehatan, budaya, ekologi dan juga urusan militer.⁶³

Pesisir Selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Australia dan dipisahkan oleh Samudra Indonesia. Posisi ini menjadikan selatan Jawa menjadi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Selama ini studi perbatasan lebih didominasi dengan penelitian mengenai perbatasan darat dengan negara lain dan pulau-pulau terluar yang dianggap sebagai garda terdepan dari Indonesia, masih sedikit yang melihat bahwa Jawa juga berbatasan laut dengan Australia padahal pada masa kolonial pesisir selatan Jawa pernah menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan pemerintah kolonial Belanda. Susanto Zuhdi menyebut bahwa Cilacap menjadi gerbang pelayaran ke Australia.

Perbatasan memiliki makna penting bagi suatu negara, perbatasan tidak hanya sekedar dilihat sebagai persoalan politik akan tetapi juga terkait dengan persoalan sosial. Terkait dengan geopolitik, perbatasan dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kokohnya pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara. Terkait dengan persoalan sosial, pertahanan dikaitkan dengan aspek manusia, masyarakat dan lingkungan sekitar perbatasan.⁶⁴ Dari hal ini dapat kita lihat bahwa perbatasan bukan sekedar menjaga garis depan negara dari ancaman negara lain,

⁶² Lloyd Pettiford, *Changing Conceptions of Security in the Third World*. Third World Quarterly, Vol. 17, No. 2, 1996, Hal. 289.

⁶³ Anton Grizold, *The Concept of National Security in The Contemporary World*, International Journal on World Peace, Vol. 11, No. 3 1994, Hal. 37

⁶⁴ Yohanes Sanak, *Human Security & Politik Perbatasan*, Polgov, Yogyakarta 2011, Hal. 16

lebih jauh menjaga perbatasan juga menyangkut bagaimana menjaga masyarakat secara sosial, ekonomi dan politik serta kondisi ekologisnya. Jadi perbatasan bukan hanya sebatas pada batas garis sebagaimana ada di dalam peta, tetapi juga termasuk simbol dan dimensi sosial terkait dengan pembagian perbatasan .

Penguasaan militer atas tanah di Pesisir Selatan Cilacap dan Kebumen dikukuhkan dengan memformalisasi tanah yang diklaimnya. Formalisasi tanah merupakan praktek dimana negara mendokumentasikan, melegalisasi, mencatat, mengeluarkan surat dan menetapkan hak atas tanah, dengan cara formalisasi terhadap tanah yang dianggap terlantar, negara dapat mengalokasikan, menggunakan dan melakukan transaksi atas tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Di Indonesia, pada masa kolonial terjadi manipulasi tanah 'kosong' (meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang 'tak bertuan' (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik negara secara 'resmi'. Dalam konteks pesisir selatan formalisasi dilakukan terhadap tanah yang diklaim sebagai aset negara yang dikuasakan ke TNI di bawah Departemen Pertahanan.

4.2.2 Resolusi Konflik.

Dalam Sub Bab ini peneliti meyampaikan hasil penelitian resolusi konflik yang pernah dilaksanakan pada konflik di Urutsewu dan dalam penyajiannya akan peneliti bagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Peran dan strategi Pemda dalam penyelesaian konflik serta Upaya penyelesaian konflik. Kita ketahui bahwa penyelesaian konflik merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemda Kabupaten Kebumen dan juga unsur nonpemerintah yang perlu untuk dianalisa lebih dalam.

4.2.2.1 Peran dan Strategi Pemda Dalam Penyelesaian Konflik.

Pada dasarnya resolusi konflik harus mengutamakan hasil yang dirasakan oleh aktor yang terlibat dalam konflik. TNI dan masyarakat akan menilai apakah usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah dapat membantu menemukan jalan keluar pemenuhan kebutuhan utama mereka atau tidak. Pemerintah juga akan menilai terhadap kinerja terkait dengan hasil resolusi konflik yang membuat situasi menjadi lebih stabil atau semakin memburuk.

Menurut wawancara dengan Bapak Yazid Mahfudz mengatakan bahwa

“Pemda Kebumen sudah beberapa kali mempertemukan pihak TNI AD dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama ini, yang dulu awalnya tidak ada masalah antara TNI dengan masyarakat. Harapannya yaitu diwilayahnya tidak ada konflik antara aparat TNI sebagai penjaga pertahanan negara dan warga masyarakat Urutsewu yang merupakan warga Kebumen, dia berharap antara TNI dan warga dapat saling memanfaatkan lahan di Urutsewu secara bersama-sama, karena TNI sebagai penjaga pertahanan negara perlu melaksanakan latihan dan uji coba senjata didaerah tersebut serta untuk menjaga profesionalitas sebagai prajurit TNI, dan juga dia berharap petani dapat menggarap lahan tersebut sebagai mata pencahariannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Perlu adanya koordinasi yang baik antara TNI dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara bersama-sama di Urutsewu”.⁶⁵

Dari pernyataannya tersebut bahwa artinya TNI dan masyarakat seharusnya tidak terjadi konflik jika masing-masing pihak dapat memanfaatkan lahan tersebut secara bersama. Permasalahan klasik seperti kurangnya koordinasi, sosialisasi dan lain-lain masih mewarnai upaya penyelesaian konflik oleh Pemerintah daerah, serta pematokan sepihak yang dilaksanakan oleh TNI ini yang menimbulkan konflik, ditambah lagi dengan adanya pemagaran yang dilaksanakan oleh TNI. Kegiatan pemagaran TNI yang dianggarkan

⁶⁵ Wawancara dengan Pjs Bupati Kebumen di rumah Dinas wakil Bupati Kebumen, pada 8 Oktober 2018

dari pusat merupakan upaya TNI untuk mengamankan aset negara, namun demikian masih ada beberapa bagian lahan yang masuk ke batas 500 m dari bibir pantai serta adanya kelebihan batas yang belum diselesaikan secara baik, sehingga menimbulkan kemarahan warga Urutsewu pada saat dilaksanakan pemagaran.

Keterangan dari Bapak Heri staf BPN Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa pihak BPN Kabupaten Kebumen juga sudah berusaha maksimal dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik ini, namun karena dari pihak TNI bersikukuh dengan data yang ada maka BPN akan melaksanakan pendataan ulang atau secara bersama untuk mengukur batas-batas lahan antara milik TNI dan milik warga, yang mana kelebihan batas yang telah di patok oleh pihak TNI akan di ajukan/diusulkan penggantian ke pemerintah pusat. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi maka BPN Kabupaten Kebumen akan mengeluarkan sertifikat agar jelas mana yang milik masyarakat dan mana yang milik TNI.

Pada lain pihak pelaksanaan resolusi konflik juga dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah atau Tim Independen diantaranya dari Universitas Gajah Mada (UGM), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), BPN Jateng, yaitu membantu pelaksanaan mediasi antara pihak TNI dan masyarakat dengan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan dari masyarakat Urutsewu, dari hasil bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut disampaikan kepada pihak TNI maupun ke masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh-tokoh masing-masing desa yang terlibat konflik.

4.2.2.2 Upaya Penyelesaian Konflik.

Upaya penyelesaian konflik merupakan usaha pemerintah daerah Kebumen dalam mendamaikan konflik lahan di Urutsewu yang sudah berlangsung lama. Peneliti mengelompokkan temuan terkait upaya penyelesaian konflik di Urutsewu ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:

a. Rekonsiliasi.

Rekonsiliasi adalah proses untuk mengatasi kebutuhan sentral dan ketakutan masyarakat yang bergulat dengan luka konflik. Penyembuhan kelompok dan kegiatan lain dapat berfokus pada kesejahteraan individu dan sosial dalam mengatasi kondisi patologis, *psychological* dan sosial yang kemungkinan memendam konflik.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terlihat bahwa konflik di Urutsewu ini mulai terjadi konflik yang menyebabkan warga masyarakat melawan terhadap TNI yaitu pada tahun 2007, saat TNI-AD mematok batas daerah aman untuk latihan dan uji menembak senjata berat. Pematokan secara sepihak tersebut menimbulkan reaksi masyarakat karena yang awalnya situasi landai dan tidak terjadi demo masyarakat akhirnya warga melaksanakan protes terhadap TNI-AD sehingga timbul kontak fisik. Dalam konflik lahan di Urutsewu ini usaha yang dilaksanakan dalam meredam terjadinya kontak fisik yaitu melalui rekonsiliasi yang pernah dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2007 diadakan rapat koordinasi penyelesaian konflik tanah antara TNI-AD dan masyarakat di Pendopo Kantor Kec. Buluspesantren dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Meminta ganti rugi kepada pihak TNI AD saat latihan tanggal 1 s.d 3 Nopember 2007 karena 60 buah lapak/warung dari bambu dan tiang golpal lapangan sepak bola dirobuhkan pihak TNI AD.
- 2) Patok yang dipasang oleh TNI AD agar dicabut, kalau patok tersebut sebagai batas aman agar diganti dengan bendera merah/papan.

- 3) Apabila TNI AD melaksanakan latihan agar ada ganti rugi kepada warga karena warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang. (Dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat)

Hasil dari rekonsiliasi ini mengalami kegagalan dan tidak tercapai kata kesepakatan. Hal ini karena pihak TNI merasa dirugikan dalam rekonsiliasi ini sehingga tidak ada titik temu dan berakhir gagal. Fakta di atas menjelaskan bahwa rekonsiliasi sebagai upaya resolusi konflik yang pertama kali menghasilkan kegagalan dan tidak tercapai kemufakatan, menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten kemudian berusaha untuk melakukan pendekatan untuk mencapai perdamaian melalui mediasi.

b. Mediasi.

Berdasarkan data penelitian, dapat dikatakan mediasi merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mendamaikan konflik lahan ini. Mediasi merupakan proses perundingan untuk pemecahan masalah yang melibatkan pihak ketiga yang netral (*impartial*). Pihak ketiga tersebut bekerja membantu para pihak yang berkonflik untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan penyelesaian atas suatu konflik. Asumsinya kehadiran mediator akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik. Ia akan dapat mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi/individual para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Mediasi merupakan prosedur

penyelesaian yang bersifat informal, sukarela, memandang ke depan, kerjasama dan atas dasar kepentingan.

Adapun mediasi yang pernah dilaksanakan dalam penyelesaian konflik lahan di Urutsewu yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen menurut data dari Kodim Kebumen sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 12 Agustus 2015 pkl 10.00 s.d 12.00 bertempat di Ruang F Gedung Bupati Kebumen telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan Urutsewu Kebumen yang difasilitasi Pemda Kebumen. Rapat dipimpin Drs. H. Arief Irwanto, M.Si (Pj Bupati Kebumen) dan dihadiri oleh H. Adi Pandoyo SH.M.Si (Sekda Kebumen), Asisten 1 Sekda Kebumen, Yoyok Hari Mulya Anwar SH.MH (Ka BPN Kebumen), Mayor CHK Winarjo. SH (Kasi Kumdam IV/Dip), Kapten Czi Slamet (Staf Fasjasa Zidam IV/Dip), Kapten Czi Sunarko (Denzibang Yka), Perwakilan Bappeda, DPPKAD, KPPTPM, Satpol PP, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Sekda Kebumen, Camat Buluspesantren, Ambal dan Mirit, Kades Wiromartan, Lembupurwo Kecamatan Mirit, Kades Entak Kades Petangkuran Kecamatan Ambal, Kades Setrojenar, Sekdes Ayamputih dan Kades Brecong Kecamatan Buluspesantren. Kesimpulan rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan Urutsewu adalah bahwa pada tanggal 14 September 2015 rapat koordinasi akan dilaksanakan kembali dan diharapkan pihak penolak pemagaran/Lapbak Dislitbangad membawa dan menunjukkan data kepemilikan tanah baik Letter C

Desa, Sertifikat asli dan KTP hak pemilik tanah, data tanah Negara maupun data dari warga masyarakat yang mengaku mempunyai sertifikat/Letter C, untuk di teliti dan di audit di BPN.

- 2) Pada tanggal 14 September 2015 pkl 10.00 s.d 13.00 bertempat di Gedung F Kantor Bupati Kebumen telah dilaksanakan rapat klarifikasi dan penelitian data kepemilikan tanah warga dan data Tanah Negara/Tanah Lapangan Tembak Dislitbangad di wilayah Urutsewu Kebumen (Kec Buluspesantren, Ambal dan Mirit), dengan menghadirkan Tim Independen dari UGM, STPN dan BPN Kanwil Jateng yang diselenggarakan oleh Pemkab Kebumen. Hadir dalam rapat sbb FKPD Kab Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Prof Indra Bastian Phd.Mba,CA.CMA, (Guru Besar UGM /Tim Independen), Dr.Cahya Arianto SH.M.Hum (STPN /Tim Independen), Dr.Sarjita M.Hum (STPN Tim Independen), Ir. Joko Budianto MM. (Tim Tekhnis BPN BPN Kanwil Prov Jateng), Muhamad Nurdin ST.MT (Tim Tekhnis BPN BPN Kanwil Prov Jateng), Yoyok Hadimulyo Anwar.SH (Kakan BPN Kebumen), Mayor Inf Kusmayadi (Kalan Dislitbangad), Mayor CHK. Minarjo (Kumdam IV/Dip), Kapten CZI Suyono, Widodo Sunu Nugroho (Kades Wiromartan Kec Mirit), Bagus Wirawan (Kades Lembupurwo Kec Mirit), Supardi (Kades Mirit Kec Mirit), Mukhlisin (Kades Petangkuran Kec Ambal), Surip Supangat (Kades Setrojenar Kec Buluspesantren), Warni Sujarni (Sekdes Ayamputih Kec Buluspesantren), Rahmat (BPD Desa Entak Kec Ambal), Kades

Brecong dan Kades Tanggulangin. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara yang intinya adalah Penertiban SK Tim Mediasi, Penyerahan data-data / bukti-bukti kepada Tim Mediasi melalui Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 13 Oktober 2015. Tanggal 13 Oktober s.d 11 November 2015 Tim Mediasi turun ke lapangan. Tanggal 11 November 2015 Evaluasi oleh Tim Mediasi dan Tanggal 25 November 2015 pemaparan oleh Tim Mediasi. Kegiatan selesai dalam keadaan lancar dan aman.

- 3) Pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 13.30 Wib bertempat di ruang Gedung F ruang rapat Bupati Kebumen telah dilaksanakan rapat penyampaian Paparan hasil penelitian tim mediasi penyelesaian tanah Lapbak di Urutsewu Kebumen.
 - a) Hadir dalam rapat FKPD Kab.Kebumen, Sekda Kab.Kebumen, Asisten 1 Sekda Kebumen, Kabag Tapem Sekda Kebumen, Kabag Hukum Sekda Kebumen, Mayor Chk Dedy Setiyadi SH.MH (Kumdam IV/Dip), Mayor Chk Syaiful K. SH (Pakumrem 072/Pmk), Mayor Kav Sopiin (Kalandislitbang), Sabar Iriyanto (Ka Bappeda), H.Supangat (Ka DPPKAD), Andri Susanto STTP (Ka BPMPT), Muspika Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren, Kades Wiromartan, Lembupurwo Kec Mirit, Kades Petangkuran, Kades Entak Kec Ambal dan Kades Brecong, Setrojenar, Kades Ayamputih Kec Buluspesantren.

- b) Tim Mediasi (Prof.Dr. Indra Sebastian, Ph.D,M.B.A.,Akt/Guru besar UGM/ketua tiem mediasi penyelesaian tanah urutsewu, Dr.Cahya Arianto SH.M.Hum dari STPN Yka, Dr. Sarjita M.Hum dari STPN Yka, Ir. Joko Budianto MM.dari BPN Kanwil Prov Jateng, Muhamad Nurdin ST .MT dari BPN Kanwil Prov Jateng, Yoyok Hadimulyo Anwar.SH.MH (Kakan BPN Kebumen) dan Heri Susanto SPth (BPN Kab Kebumen).
- c) Inti paparan yang disampaikan oleh Prof Indra Bastian (Tim Mediasi Independent) sbb :
- (1) Kawasan urutsewu merupakan daerah khusus untuk wilayah pertahanan dan merupakan kawasan strategis nasional dan di prioritaskan sebagai kawasan pertahanan nasional dan diperuntukan untuk wilayah pertahanan keamanan.
 - (2) Kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti dari kedua belah pihak dan Kami melihat dari lahan tersebut bahwa TNI memang dalam penguasaan wilayah tersebut namun dalam area tersebut kami juga menemukan ada beberapa bukti dokumen C Desa dan Sertifikat tanah.
 - (3) Masalah keperdataan yang ada dalam permasalahan ini harus ditindak lanjuti

dan dipecahkan dalam rangka tertib tata kelola aset BMN (TNI AD).

- (4) Kawasan Urutsewu merupakan Kawasan Nasional untuk pertahanan dan keamanan Negara sehingga kerja sama TNI dan Masyarakat penting dan saling memanfaatkan bersama.

4.3 Pembahasan.

Dalam sub Bab ini peneliti membahas dinamika dan resolusi konflik yang terjadi di Urutsewu, ditinjau dari faktor penyebab konflik, legalitas lahan, keadaan sosial dan ekonomi, pertahanan dan keamanan, peran dan strategi Pemda dalam penyelesaian konflik serta upaya penyelesaian konflik yang dikaitkan dengan konsep dan teori konflik.

4.3.1 Dinamika Konflik.

Hendricks (1996) dalam konsep konflik lahan menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik dari dinamika konflik yaitu: 1) dengan meningkatnya konflik, perhatian pada konflik itu akan meningkat; 2) keinginan untuk menang meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan pribadi; 3) orang yang menyenangkan dapat menjadi berbahaya bagi orang lain, seiring dengan meningkatnya konflik; 4) strategi manajemen konflik yang berhasil pada tingkat konflik tertentu, sering tidak efektif pada tingkat konflik yang lebih tinggi; 5) konflik dapat melampaui tahapan yang lazim; 6) seseorang dapat menjadi individu yang berbeda selama berada dalam konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda sehingga dinamika konflik akan terjadi setiap saat jika ada pemicunya.

Konflik lahan yang telah terjadi di Urutsewu tersebut telah sesuai dengan dinamika konflik yang dijabarkan oleh Hendricks. Analisanya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan meningkatnya konflik, perhatian pada konflik itu akan meningkat; melihat konflik di Urutsewu, perhatian terhadap konflik yang terjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya konflik. Hal ini terbukti dengan pelibatan berbagai aktor baru, meskipun bukan sebagai pelaku utama konflik, namun bisa sebagai aktor de-eskalasi konflik seperti pihak Pemda yang terlibat sebagai mediator dan BPN yang ikut menyelesaikan ketidakjelasan wilayah lahan konflik di Urutsewu.
- b. Keinginan untuk menang meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan pribadi; pada fase ini, dapat dilihat bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah mengingat bahwa kebutuhan terhadap lahan tersebut sangat tinggi. Masyarakat yang tinggal di sana menggunakan lahan tersebut sebagai tempat mata pencaharian, sementara TNI menggunakan lahan tersebut sebagai tempat latihan dan uji coba senjata serta berkeinginan untuk memagari lahan tersebut sebagai langkah pengamanan aset negara yang masuk dalam BMN.
- c. Strategi manajemen konflik yang berhasil pada tingkat konflik tertentu, sering tidak efektif pada tingkat konflik yang lebih tinggi; Dapat dilihat bahwa ternyata beberapa manajemen konflik seperti pendekatan secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Buktinya, bentrok antara masyarakat setempat dengan TNI terjadi akibat adanya keinginan yang tidak terpenuhi.
- d. Konflik dapat melampaui tahapan yang lazim; dalam fase diatas, dapat dilihat bahwa eskalasi konflik yang terjadi antara TNI dan Masyarakat berlangsung dalam tahap yang serupa dengan konflik-konflik di daerah lainnya, dimana saat kebutuhan dari para pihak konflik tidak terpenuhi dan tidak

memenuhi titik temu kesepakatan, maka bentrok sebagai puncak konflik terjadi.

- e. Seseorang dapat menjadi individu yang berbeda selama berada dalam konflik; pada kasus konflik di Desa Setrojenar, dapat dilihat sebelumnya bahwa masyarakat yang hidup dengan tenang berubah menjadi terusik akibat perasaan terancam yang muncul dari sengketa lahan dengan pihak TNI.

Konflik lahan yang terjadi antara Dislitbangad dengan Petani ini mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut muncul karena adanya kondisi yang memperlihatkan bahwa keberadaan Latihan TNI di daerah Buluspesantren tidak memberi keuntungan bagi masyarakat dan mengganggu masyarakat dalam bertani. Terkait dengan rencana pembangunan fasilitas latihan dan bangunan oleh Dislitbangad menjadi permasalahan yang sangat krusial. TNI mengklaim batas tanah negara sepanjang 500 meter dari garis air pantai ke utara dan membentang sepanjang 22,5 Km dari muara sungai Luk Ulo di Desa Ayamputih, hingga muara sungai Wawar di perbatasan Kabupaten Purworejo. Namun, warga bersikeras batas tanah TNI hanya sampai sepanjang 220 meter dari garis pantai. Selama ini latihan yang dilakukan oleh pihak TNI akan mengakibatkan kerusakan tanaman para petani dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak bagi para petani di daerah tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat menghasilkan situasi yang tidak aman di kawasan tersebut, khususnya kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan adanya konflik yang terjadi, maka pemerintah daerah Kabupaten Kebumen melakukan resolusi konflik agar permasalahan antara Dislitbangad dengan Petani menjadi selesai. Akan tetapi proses rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah pada tahap penyelesaian secara damai dengan adanya beberapa kali pertemuan antara TNI dan perwakilan petani tapi belum selesai sampai tuntas sehingga masih ada ketidakpuasan petani

terhadap konflik ini. Resolusi yang dilakukan yaitu mendengar pendapat semua pihak, sehingga diharapkan dapat menjelaskan faktor apa saja yang mengakibatkan penyerangan oleh masyarakat terhadap fasilitas Dislitbangad itu terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan: Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen serta bagaimana resolusi konflik lahan yang telah dilakukan antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa terjadi penyerangan terhadap fasilitas latihan TNI oleh petani dengan menggunakan analisis faktor struktural, akselerator dan pemicu yang menyebabkan penyerangan tersebut terjadi. Kegunaan dari analisis faktor ini memberikan penjelasan bahwa ada komponen-komponen yang menyebabkan meningkatnya tindakan terhadap Dislitbangad oleh masyarakat petani. Faktor struktural memberikan pandangan bahwa ada akar permasalahan mendasar yang menjadi dasar dari peningkatan eskalasi konflik. Peningkatan eskalasi konflik tersebut dikaitkan dengan faktor akselerator berupa permasalahan yang mempercepat terjadinya tindak kekerasan. Dampak dari permasalahan yang muncul dikaitkan dengan yang mengakibatkan adanya faktor pemicu terjadinya konflik. Dengan demikian adanya analisis penyebab terjadinya konflik dapat diketahui dengan mencari faktor struktural, akselerator, dan pemicu terjadinya konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani.

Konflik lahan/tanah yang muncul menjadikan terganggunya stabilitas keamanan di daerah sekitar konflik. Penanganan gangguan dalam negeri menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya agar tidak memberikan dampak buruk terhadap pertahanan negara. Berkaitan dengan situasi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, maka perlu untuk penanganan lebih lanjut yang tertera pada Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 tentang

penanganan gangguan keamanan dalam negeri⁶⁶. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan konflik harus diselesaikan karena menyangkut ancaman yang ditimbulkan dan situasi yang mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri, terutama kawasan di sekitar daerah konflik. Proses penyelesaian konflik lahan telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dengan cara dengar pendapat antara semua pihak yang terkait. Untuk melihat proses yang telah dilakukan, dianalisis menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Analisis dengan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik bertujuan untuk memperlihatkan bahwa proses yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan komponen yang ada dalam kerangka dinamis tersebut. Analisis pada proses resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dengan Petani diperlihatkan melalui konsep Identitas sosial, serta diatur dalam regulasi UUPA yang berhubungan dengan lahan tersebut.

Hasil dari analisis dengan dasar beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis proses resolusi konflik lahan, memberikan rekomendasi terhadap upaya penanganan konflik lahan yang terjadi agar tercipta kondisi aman dan damai di kawasan tersebut. Penggunaan teori dan konsep dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa memang ada faktor-faktor penyebab terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Buluspesantren terhadap Fasilitas bangunan Dislitbangad. Penyebab utama dari penyerangan tersebut karena masyarakat petani tidak setuju terhadap rencana pembangunan Puslatpur TNI-AD. Penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat dipercepat oleh faktor-faktor akselerator berupa hasutan keinginan memiliki lahan beberapa kelompok petani dan tidak berjalannya kemitraan yang berkaitan dengan tidak sesuainya ganti rugi lahan yang rusak akibat

⁶⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

adanya latihan dari pihak TNI. Permasalahan ini berdampak pada tidak baiknya hubungan antara Dislitbangad dan masyarakat petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Masyarakat menginginkan adanya kerjasama dan hubungan baik yang saling menguntungkan antara Dislitbangad dan masyarakat di daerah tersebut. Akan tetapi masyarakat merasakan bahwa keberadaan tempat latihan TNI tidak memberikan keuntungan terhadap daerah tersebut dan bahkan hanya menimbulkan kerusakan pada tanaman petani. Sehingga setelah banyaknya faktor yang menyebabkan eskalasi konflik dan kemarahan masyarakat yang semakin tinggi, menyebabkan penyerangan terhadap fasilitas latihan TNI dengan unjuk rasa dan merobohkan papan Gapura Dislitbangad.



Gambar 4.12
TNI bentrok dengan warga di Urut Sewu akibat
sengketa lahan, Minggu, 23 Agustus 2015

Penyerangan yang dilakukan petani memberikan dampak terganggunya stabilitas keamanan di daerah konflik. Mencari penyebab terjadinya penyerangan akan memberikan kemudahan dalam mencari resolusi yang tepat untuk mengatasi konflik lahan tersebut. Dengan

demikian perlu untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak terjadi pengulangan konflik berupa penyerangan kembali terhadap fasilitas latihan TNI yang berdampak terhadap gangguan dalam negeri. Resolusi konflik lahan antara Dislitbangad dan masyarakat petani di Buluspesantren telah terjadi beberapa kali pada tahap dengar pendapat. Proses resolusi pada tahap ini memperlihatkan bahwa belum ada penyelesaian secara menyeluruh untuk mengetahui keinginan setiap pihak, karena penggunaan pihak ketiga dalam penyelesaian tersebut masih pada tahap pencarian penyebab terjadinya penyerangan.

4.3.1.1 Faktor Penyebab Konflik.

Sengketa pertanahan di Urutsewu merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan menggeliat ke permukaan secara sporadis, ini merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Penanganan dan penyelesaiannya sering dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari *win-win solution* atas konflik di Urutsewu membutuhkan pemahaman mengenai akar konflik dan faktor pencetusnya. Dengan usaha penyelesaian akar masalahnya diharapkan sengketa dan konflik pertanahan di Urutsewu dapat ditekan serta dapat menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria.

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik. Akar konflik pertanahan di Urutsewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) TNI Kurang memperhatikan

pengurusan administrasi pertanahan (sertifikat); (3) Terjadi perubahan kondisi tanah di Urutsewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas tinggi; dan (4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.

Untuk membahas faktor penyebab konflik peneliti menggunakan *Analisis Struktural, Accellerator & Trigger* (SAT), dimana Ichsan Malik membagi faktor konflik menjadi tiga bagian yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik/*trigger*.⁶⁷ Struktural merupakan sumber konflik sebenarnya dan paling mendasar. Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik. Pemicu merupakan faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. Dapat dilihat bahwa struktural (akar konflik) adalah permasalahan agraria (terkait erat dengan sejarah panjang masalah agraria Urutsewu). Kedua, akselerator konflik yaitu ketidakseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Urutsewu; dan ketiga, pemagaran pembatas lahan antara TNI dan masyarakat sebagai pemicu konflik. Berikut penjelasan singkat Analisa SAT dan faktor kultural:

a. Faktor Struktural.

Persoalan konflik lahan di Urutsewu telah menjadi hal yang krusial. Hak atas lahan masih belum ada titik temu, sehingga antara TNI dan masyarakat masing-masing masih mengklaim bahwa mereka berhak untuk memanfaatkannya. Lahan di Urutsewu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menopang kehidupannya sehingga mereka akan berusaha dengan segala upaya agar tetap dapat bercocok tanam di lahan tersebut. Sedangkan TNI AD juga butuh lahan sebagai tempat latihan dan uji coba senjata dalam rangka

⁶⁷ Ichsan Malik, Resolusi konflik jembatan perdamaian, (Kompas media nusantara, 2017) hlm 234

meningkatkan profesionalitasnya di bidang pertahanan, apabila lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat maka lahan latihan TNI AD akan berkurang sedangkan masyarakat juga demikian akan kehilangan mata pencahariannya.

Ichsan Malik pernah menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan berbeda.⁶⁸ Potensi konflik agraria di Urutsewu yang tergolong tinggi, dan semakin meningkatnya tingkat kompetisi untuk mengakses sumber daya agraria tersebut. Masyarakat harus saling berhadapan dengan TNI dalam posisi yang tidak seimbang. Dapat disimpulkan bahwa akar konflik ini berkaitan dengan adanya akses kontrol dan ketidakadilan pengelolaan sumber daya agraria. Hal ini dapat di damaikan dengan cara mengelola secara bersama lahan tersebut dengan catatan masyarakat tidak minta ganti rugi jika lahan masyarakat terkena dampak dari latihan TNI.

b. Faktor Akselerator.

Masing-masing pihak antara TNI dan masyarakat memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan. Pemagaran batas lahan harus segera diselesaikan jika anggaran dari pusat turun. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam mengarap lahan di Urutsewu, dengan dilanjutkannya pemagaran maka harapan masyarakat untuk bertani di lahan Urutsewu akan putus sehingga harapan untuk tetap mencukupi kebutuhan ekonominya akan pupus. Ini merupakan salah

⁶⁸ Ibid., hlm. 277.

satu akselerator disamping dengan keluarnya Perda Kabupaten Kebumen Nomer 23 Th 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kebumen yang menyatakan bahwa kawasan Urutsewu merupakan kawasan strategis nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan yang didasari dengan PP 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara.

Akselerator ini bagaikan api yang ditiup angin apabila tidak segera diatasi maka akan menimbulkan konflik yang lebih besar antara TNI dan masyarakat.

c. Faktor Pemicu.

Pemagaran areal lahan di Urutsewu ini mendapat penolakan serta perlawanan dari masyarakat. Masyarakat menjadi ketakutan jika diberi pembatas pagar karena mereka khawatir tidak dapat bercocok tanam lagi di lahan tersebut. Sejak awal masyarakat di Urutsewu tidak setuju diadakan pemagaran namun kalau untuk latihan dan uji coba senjata tidak apa-apa, tapi masyarakat minta diganti rugi jika ada tanamannya yang rusak akibat dampak dari latihan tersebut.

d. Faktor Kultural.

Faktor kultural yang dimiliki TNI-AD inilah yang menimbulkan kebencian di masyarakat Urutsewu, sehingga mereka menolak keberadaan latihan TNI-AD di daerah tersebut. Perlu adanya perbaikan kultur TNI-AD agar mereka dapat dicintai rakyat, dengan mengedepankan peran teritorial terhadap masyarakat di Urutsewu. Dengan mengedepankan teritorial ini secara kuratif dapat mempengaruhi psikologis masyarakat akan pentingnya daerah latihan untuk TNI-AD, sehingga masyarakat dengan sukarela akan menerima dampak

latihan dan rencana tahap lanjutan pemagaran oleh TNI-AD, dengan catatan masyarakat petani tetap di ijinan untuk menggarap lahan di Urutsewu tersebut, serta mengganti lahan warga yang memiliki sertifikat atau letter C dalam radius 500 m dari bibir pantai yang merupakan lahan negara dan dipergunakan untuk latihan dan uji coba senjata TNI-AD.

4.3.1.2 Legalitas Lahan.

Ichsan Malik menyatakan bahwa faktor struktural merupakan sumber konflik sebenarnya dan paling mendasar. Akselerator yaitu reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik. Pemicu merupakan faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. Dari kronologis yang telah dituliskan, jika dilihat dari kaca mata Analisis SAT (*Structural, Accellerator & Trigger*), aspek legalitas merupakan faktor structural atau yang mendasari terjadinya konflik lahan di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, karena faktor struktural lebih menunjuk pada masalah mendasar berupa ketimpangan ekonomi, sosial, politik yang telah berlangsung lama dan terus menerus.

Permasalahan tanah di Urutsewu berkaitan erat dengan ketidakjelasan status kepemilikan tanah (belum ada sertifikat) di sepanjang pesisir Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit Kabupaten Kebumen. Ichsan Malik menyatakan bahwa inti sengketa sumberdaya alam berbasis tanah bermula dari tidak adanya pegangan bersama pada tiga hal, yaitu 1) siapa yang berhak menguasai tanah dan sumber daya alam; 2) siapa yang berhak memanfaatkan tanah dan sumber daya alam; 3) siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dan

sumber daya alam tersebut.⁶⁹ Fenomena dilapangan bahwa konflik lahan berbicara tentang pertentangan klaim terhadap lahan oleh satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini TNI-AD yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan masyarakat yang beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun yang dimiliki masyarakat.

Namun di dalam aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara sebagai dasar dari penyusunan Perda No 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen yaitu kawasan pertahanan dan keamanan sudah terakomodir, dengan memasukkan daerah latihan militer ini dalam produk peraturan masing-masing hanya implementasi kebijakan dilapangan yang belum berjalan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat Urutsewu belum tahu tentang PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang berakibat menjadi bias dan tidak jelas.

Ketidakjelasan aturan yang sudah berlangsung lama dan pembiaran inilah yang menjadi alasan utama terjadinya konflik lahan di Urutsewu. Akibatnya terjadi saling klaim pemilikan tanah di antara dua pihak, yaitu antara warga dan TNI AD. TNI AD mengklaim memiliki tanah di Urutsewu dan menggunakannya sebagai tempat latihan menembak senjata berat dan uji coba alat utama sistem senjata (alutsista). Sementara itu warga telah menggarap lahan yang awalnya tidak produktif menjadi lahan produktif, yang menghasilkan produk tanaman hortikultura seperti semangka, melon, cabai, terong, dan pepaya. Pada sektor pertanian inilah warga menggantungkan hidupnya.

⁶⁹Ichsan Malik et al. Menyeimbangkan kekuatan pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam.(Jakarta: Yayasan Kemala, 2003) Hal 337

Namun jika masyarakat mengerti dengan aturan hukum bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jelas bahwa penguasaan tanah dikuasai oleh negara untuk mengatur, mengelola, memelihara, dan menentukan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Adapun kekuasaan negara yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa memiliki batasan yang terdapat pada pasal 4 bahwa negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing masing. Dengan demikian masyarakat harusnya tunduk pada aturan ini sehingga dinamika konflik tidak terjadi dan antara TNI dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai seperti sediakala.

4.3.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Ichsan Malik, akselerator konflik sebagai bagian dari SAT merupakan ketidakseimbangan kekuasaan. Akselerator adalah hal-hal yang mempercepat tumbuhnya konflik menjadi besar. Misalnya, kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu, lumpuhnya penegakan hukum yang adil, fatwa larangan beragama tertentu dan lain sebagainya.

Dari segi sosial daerah Urutsewu merupakan wilayah yang sangat subur untuk pertanian. Masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan mengembangkan usaha peternakan. Pertanian di wilayah pesisir Urutsewu ini menghasilkan semangka, melon, sayuran, ubi dan padi. Dari hasil pertanian tersebut

masyarakat memperoleh pendapatan dan bertahan hidup. Jumlah petani di Urutsewu terhitung besar. Di Desa Setrojenar saja misalnya dari total 2.772 penduduk sebanyak 1.177 atau 42% populasi berprofesi sebagai petani.⁷⁰ Ketergantungan masyarakat pada tanah dan hasil bumi membuat masyarakat bereaksi keras ketika TNI AD mengklaim kepemilikan lahan pesisir. Di sepanjang pesisir Urutsewu juga terdapat pasir besi yang bagus, hal ini juga menimbulkan reaksi keras ketika penambangan pasir besi akan dilakukan.

Sebagai kumpulan masyarakat yang bersatu dalam satuan elemen, muncul sebuah framing atau pengkotak-kotakkan yang terjadi dalam sebuah identitas sosial. Ellemers menyatakan bahwa identifikasi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang mendefinisikan diri mereka (dan dilihat oleh orang lain) sebagai anggota kategori sosial tertentu. Dengan adanya identitas sosial ini, akan memperuncing konflik masyarakat Urutsewu dengan pihak TNI. Hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat yang terlibat konflik adalah mereka yang merasa tertindas, membentuk sebuah grup yang merasa menjadi korban dan melihat TNI sebagai identitas yang mengacau dan mengancam keberadaan masyarakat tersebut sehingga konflik tidak dapat terhindarkan.

Identifikasi sosial ini kemudian bertransformasi menjadi kategorisasi, yang mana menurut Ellemers, menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungannya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Maka terbentuklah dikotomi, dua kutub atau dua kubu yang saling berseberangan satu sama lain, dimana kelompok masyarakat ingin menguasai lahan untuk penghidupan mereka dan pihak TNI yang mempertahankan lahan tersebut sebagai aset negara yang perlu dilindungi.

Aspek ekonomi sendiri merupakan faktor akselerator yang

⁷⁰ Kecamatan Bulus Pesantren Dalam Angka 2017

mempengaruhi konflik di Urutsewu. Ichsan Malik pernah menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan berbeda. Dari sisi ekonomi, adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir kepentingan masyarakat (petani penggarap) terhadap kepemilikan/penguasaan tanah selama ini pun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Kekayaan potensi wisata pantai di kawasan selatan Kebumen termasuk Brecong, tidak saja menawarkan eksotisme alam, tetapi juga penghidupan bagi warga yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan dan bertani pada lahan berpasir. Di kawasan Pantai Brecong (jaraknya tidak sampai 1 km di sebelah timur pantai Bocor) juga terdapat sebuah tempat cagar budaya berupa petilasan Joko Sangkrib (Bupati Kebumen pertama) yang dikenal dengan sebutan Adipati Arung Binang I. Hanya saja potensi tersebut belum tergarap dengan baik. Disamping berdasarkan asumsi merupakan warisan leluhur, klaim penggarap diperkuat dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas

ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya oleh masyarakat Urutsewu.

4.3.1.4 Pertahanan Dan Keamanan.

Dari segi konsep keamanan, sejatinya militer tidak bisa berbenturan dengan sipil karena militer seharusnya melindungi sipil, militer berasal dari rakyat yang mana mengayomi bukan membuat konflik dengan rakyat. Perlu adanya kebesaran jiwa dari kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat untuk saling memanfaatkan lahan negara tersebut seperti awal sebelum terjadi konflik. TNI tetap dapat menggunakan lahan di Urutsewu untuk latihan dan uji senjata dan masyarakat petani tetap dapat bercocok tanam di lahan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari segi pertahanan dan keamanan, resolusi yang dilakukan tentunya harus didominasi dari pihak TNI. TNI diharapkan tidak melakukan tindakan represif dalam rangka penyelesaian konflik yang dilakukan. Menurut Bartal, Rekonsiliasi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik pada masa lampau dan memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang. Dari sini dapat dipahami TNI sebagai bagian dari pemerintah yang menginisiasi terlebih dahulu untuk mengadakan rekonsiliasi dengan masyarakat yang terlibat konflik.

Rekonsiliasi penting diadakan mengingat bahwa Urutsewu merupakan tempat yang strategis untuk dijadikan sebagai daerah militer. Penguasaan militer atas tanah di Pesisir Selatan Cilacap dan Kebumen dikukuhkan dengan memformalisasi tanah yang diklaimnya. Merujuk pada Kelly dan Peluso, formalisasi tanah merupakan praktek dimana negara mendokumentasikan, melegalisasi, mencatat, mengeluarkan surat dan menetapkan hak atas tanah, dengan cara formalisasi terhadap tanah yang dianggap terlantar, negara dapat mengalokasikan, menggunakan dan

melakukan transaksi atas tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Di Indonesia, pada masa kolonial terjadi manipulasi tanah 'kosong' (meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang 'tak bertuan' (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik negara secara 'resmi'.⁷¹ Dalam konteks pesisir selatan formalisasi dilakukan terhadap tanah yang diklaim sebagai aset negara yang dikuasakan ke TNI di bawah Departemen Pertahanan.

Penguatan daerah militer harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. Pertama, regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan tanah. Regulasi ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan kawasan pesisir sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Di Cilacap, pemerintah mengeluarkannya dalam bentuk Perda No 9 Tahun 2011 Pasal 42, sementara di Kebumen, kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan melalui Perda No 23 Tahun 2012. Penetapan perda ini ditentang dengan keras oleh masyarakat karena melanggar hak masyarakat atas tanah di wilayah ini.

Kedua, regulasi pemerintah yang mengatur tentang kepemilikan tanah, regulasi ini tertuang dalam penetapan Inventaris Kekayaan Negara (IKN) oleh Kementerian Keuangan. Dengan regulasi ini, maka sebidang tanah telah diklaim sebagai tanah negara dan masuk sebagai barang milik negara. Penetapan IKN ini menjadi legitimasi bagi militer untuk memformalisasi tanah di pesisir. IKN pesisir selatan Kebumen dikeluarkan pada 29 April 2011 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan IKN No register 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/2011. Dengan dukungan produk regulasi ini, militer dapat mensertifikasi tanah di pesisir selatan Pulau Jawa (Urutsewu).

⁷¹ Kelly, Alice dan Nancy Lee P, "Frontiers of Commodification: State Lands and Their For-malization" *Society and Natural Resources*, Volume 29, Number 5, 2015. Hal 23

Dengan demikian maka aset negara dapat terjaga dengan keluarnya sertifikat tanah dan secara hukum telah kuat serta masyarakat tidak berani untuk menyerobot tanah negara tersebut, ini artinya dapat mendukung daerah pertahanan dan keamanan di kawasan selatan Pulau Jawa. Masyarakatpun dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Dislitbangad dalam pemanfaatan lahan tersebut untuk pertanian dan bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada akhirnya, resolusi konflik yang sudah terbentuk di kawasan Urutsewu dan terbinanya aspek pertahanan dan keamanan maka akan mendukung pertahanan dan keamanan Indonesia khususnya di Kabupaten Kebumen sehingga keamanan Nasional terjamin.

4.3.2 Resolusi Konflik.

Konflik agraria yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. Karakter sengketa dan konflik agraria yang dimaksud adalah: a) Bersifat kronis, massif dan meluas, berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik agrarian struktural dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran HAM.

Dari pengalaman yang ada maka proses penanganan kasus konflik agraria oleh BPN tidak dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan (1) Persoalan pertanahan yang ada sebagian besar disebabkan oleh pihak BPN sendiri akibat keputusan-keputusannya, sehingga sulit diselesaikan oleh lembaga ini; (2) Cara pandang dalam menyelesaikan kasus sangat formalistik; dan (3) Kewenangan BPN sangat terbatas jika kasus

melibatkan banyak aktor kelambagaan pemerintah lainnya.⁷²

Dalam dinamika konflik yang terjadi, sesuai dengan hasil penelitian, didapatkan ada usaha-usaha untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik dimana jalan yang ditempuh adalah rekonsiliasi dan mediasi. Rekonsiliasi yang pernah dilaksanakan menghasilkan beberapa putusan yang diantaranya meminta ganti rugi kepada pihak TNI AD, meminta patok yang dipasang oleh TNI AD agar dicabut, kalau patok tersebut sebagai batas aman agar diganti dengan bendera merah/papan, dan apabila TNI AD melaksanakan latihan agar ada ganti rugi kepada warga karena warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang. Namun sayangnya, rekonsiliasi dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat. Hasil dari rekonsiliasi ini mengalami kegagalan dan tidak tercapai kata kesepakatan.

Mediasi sendiri yang dilakukan adalah dengan melibatkan beberapa tokoh seperti guru besar Universitas ternama dalam Tim Mediasi Independent, yang mana dari hasil mediasi independen tersebut terdapat inti paparan yang disampaikan oleh Tim, bahwa Kawasan Urutsewu merupakan daerah khusus untuk wilayah pertahanan dan merupakan kawasan strategis nasional dan di prioritaskan sebagai kawasan pertahanan nasional dan diperuntukan untuk wilayah pertahanan keamanan. Selain itu, telah ada bukti-bukti dari kedua belah pihak yang menegaskan bahwa TNI memang dalam penguasaan wilayah tersebut, tapi tidak disertai dengan beberapa bukti dokumen C Desa dan Sertifikat tanah. Hasil berikutnya dari mediasi adalah, masalah keperdataan yang ada dalam permasalahan harus ditindak lanjuti dan dipecahkan dalam rangka tertib tata kelola aset BMN (TNI AD), dan yang terakhir adalah Kawasan Urutsewu merupakan Kawasan Nasional untuk pertahanan dan keamanan Negara sehingga kerja sama TNI dan Masyarakat penting dan saling memanfaatkan bersama.

⁷²Penyelesaian konflik agraria wajib jadi prioritas pemerintahan Jokowi - JK <https://www.kpa.or.id/news/blog/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk/> di akses pada 27 Desember 2018 pukul 21.30 WIB

Dalam konflik Urutsewu ini tidak seharusnya terjadi berlarut-larut jika TNI dan petani khususnya, memiliki kesadaran historis bersama bahwa keduanya memiliki ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. TNI membutuhkan rakyat yang salah satunya adalah petani. Sebaliknya, rakyat khususnya petani membutuhkan TNI sebagai pelindung dan benteng pertahanan negara. TNI tidak akan bergegas melakukan tindakan represif jika rakyat adalah kelompok masyarakat yang harus dilindunginya, terkecuali jika terjadi anarkisme masal. Rakyat khususnya petani menghindari cara-cara anarkis dan tidak memosisikan TNI sebagai lawan dan penindas hak kepemilikan mereka jika menyadari eksistensi TNI sebagai benteng negara.

Pada akhirnya, semua pihak menunggu muara akhir konflik Urutsewu dan berpengharapan bahwa muara akhir konflik adalah rekonsiliasi, mediasi dan penyelesaian yang adil. Bukan hanya menunggu muara akhir konflik melainkan menunggu peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memediasi konflik hingga TNI dan rakyat (petani) memiliki kohesi sosial yang kuat dan tidak terpecah belah. Berikut resolusi konflik yang dapat dilihat dari berbagai aspek.

4.3.2.1 Peran Dan Strategi Pemda Dalam Penyelesaian Konflik.

Selama konflik terjadi, lembaga pemerintah maupun non pemerintah telah melakukan berbagai upaya perdamaian. Mereka terlibat dalam kegiatan rekonsiliasi maupun mediasi untuk tercapainya situasi yang kondusif. Meskipun upaya ini boleh dikatakan belum mencapai hasil yang diharapkan. Namun dampaknya perlu diperhitungkan sampai sejauh mana hal itu mampu menciptakan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak.

a. Lembaga Pemerintah

Druckman menyatakan bahwa konflik merupakan situasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan tidak statis. Ini menunjukkan bahwa apabila tidak cepat diatasi maka konflik ibarat bara dalam sekam yang dapat

mencuat sewaktu-waktu apabila ada pemantiknya. Dalam konflik di Urutsewu ini yang sudah berlangsung lama dan belum ada penyelesaian yang jelas tentang kepemilikan lahan.

Peran lembaga Pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam mendamaikan kedua kubu yang berkonflik. Penyelesaian konflik pada hakekatnya turut menciptakan keamanan nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, memiliki Undang-Undang untuk mengatur setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. UUPA yang diharapkan menjadi payung hukum pengaturan agraria di Indonesia telah gagal menyediakan solusi bagi penyelesaian konflik agraria. Cita-cita UUPA ialah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.⁷³ Hal ini menyiratkan bahwa UUPA sebagai sebuah aturan pokok, aturan dasar, atau sebagai aturan payung bagi manajemen sumber daya agraria di Indonesia tersebut sebenarnya memiliki semangat kerakyatan.

Strategi yang dilakukan Pemerintah daerah (Kabupaten dan Provinsi) turut berkontribusi bagi terciptanya kondisi damai dalam konflik di Urutsewu. Beberapa langkah sudah cukup berarti dalam upaya penyelesaian konflik, seperti koordinasi antarlembaga, sistem peringatan dini, membangun partisipasi masyarakat, hingga membangun penyelesaian alternatif.

Peran penting pemerintah kabupaten dalam keberhasilannya memfasilitasi kepentingan warga kontra,

⁷³ Musleh Herry,. *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan Konflik Agraria*. Malang: UIN-Maliki Press., 2012. hlm. 28.

juga karena pendekatan yang dilakukan. Dengan mengutamakan prinsip persuasif, Pemkab terus berupa membangun komunikasi yang baik. Mulai dari Bupati melakukan pendekatan langsung pada TNI maupun masyarakat, hingga upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal inilah yang diupayakan Pemerintah Kabupaten, berusaha untuk bernegosiasi dengan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat informalitas.

Pemkab didampingi oleh BPN Kabupaten Kebumen terus melakukan sosialisasi, berbagai pendekatan sudah dilakukan. Tim pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan, kecamatan dan desa, melakukan pembagian tugas untuk mendekati warga. Pendekatan yang dilakukan prinsipnya persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat hingga pendekatan hukum.

Selanjutnya pada proses rekonsiliasi yang dilaksanakan antara TNI dan masyarakat diawal kejadian mengalami kegagalan yang disebabkan karena TNI tidak mau terima dengan hasil dari rekonsiliasi. Pada tahap mediasi yang menjadi langkah penanganan konflik bisa menjadi efektif ketika para pihak memiliki kedudukan yang sama.

b. Lembaga Non-Pemerintah.

Dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa lembaga nonpemerintah turut mengupayakan penyelesaian konflik. Hal tersebut karena telah lamanya masa konflik yang terjadi, sehingga membuat lembaga nonpemerintah merasa perlu terlibat untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, lembaga tersebut yaitu Universitas Gajah Mada, Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional dan LBH Kebumen. Ketidakpercayaan warga kontra terdampak dengan setiap upaya resolusi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga memunculkan sikap apatis warga. Maka kehadiran pihak ketiga disambut dengan respon yang baik oleh warga.

Penyelesaian melalui mediasi yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi.⁷⁴ Dari dibentuknya lembaga non pemerintah ini sebagai tim independen maka dapat dikumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat maupun bukti-bukti dari pihak TNI, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Kawasan Urutsewu merupakan daerah khusus untuk wilayah pertahanan keamanan, 2. Dari bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak, bahwa TNI memang dalam penguasaan wilayah tersebut, namun ada bukti kepemilikan tanah warga berupa C desa dan sertifikat, 3. Masalah keperdataan akan ditindak lanjuti kemudian, 4. Daerah Urutsewu merupakan daerah Hankam sehingga masyarakat dan TNI harap dapat bekerja sama dan saling memanfaatkan lahan tersebut.

Terwujudnya perdamaian dan keamanan masyarakat Urutsewu pada umumnya merupakan hasil dari resiliensi masyarakat dalam merajut hubungan yang positif dan harmonis. Kemudian secara *bottom-up* menjadi mekanisme perekat perdamaian, meskipun terdapat akar konflik permasalahan yang begitu rapuh. Pergolakan

⁷⁴ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8.

sosial yang terjadi telah mampu dibendung sehingga tidak berubah menjadi kekerasan bersifat komunal.

4.3.2.2 Upaya Penyelesaian Konflik.

Ichsan Malik (2003) mengatakan bahwa konflik terjadi karena adanya masalah hubungan antar manusia, dikaitkan dengan potensi konflik pada status kawasan lahan di wilayah Kabupaten Kebumen, dimana pemerintah membuat suatu kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi atau stereotip negatif dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi yang merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik pada masa lampau dan memperbaiki hubungan ke arah perdamaian dan hubungan yang lebih harmonis pada masa yang akan datang, proses rekonsiliasi harus dapat menyentuh aspek psikologis masyarakat⁷⁵.

Rekonsiliasi ini sendiri harus mensyaratkan adanya perubahan-perubahan psikologis yang mendasar, yaitu proses transformasi keyakinan dan sikap yang memotivasi hubungan yang damai dan harmonis. Proses perubahan tersebut merupakan proses yang rumit karena terdapat beragam faktor antara lain seperti jaminan akan adanya kesembuhan atau pemulihan di tingkat individual (*individual healing*) petani sebab proses healing terkadang hanya terjadi pada tingkat kolektif (*collective healing*). Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadi proses healing di tingkat individual (petani) dan tidak di tingkat kolektif (kelompok petani). Faktor lain adalah adanya kesulitan untuk melakukan perubahan pada tingkat struktural. Akan tetapi faktor lainnya yang lebih penting adalah upaya untuk mengubah keyakinan masyarakat mengenai hakekat

⁷⁵ Bar-Tal, D. From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological analysis."(Political Psychology, 2000), Hlm. 359.

hubungan antar kelompok yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa permusuhan dan tertanam pada ingatan kolektif.

Komponen terpenting dalam rekonsiliasi antara lain yaitu kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), penyembuhan atau pemulihan (*healing*) dan rasa aman (*security*). Rekonsiliasi merupakan sebuah proses terjaganya kembali perdamaian dalam sebuah komunitas. Proses tersebut merupakan proses yang dinamis dan bertujuan untuk mengembalikan sebuah hubungan. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu kembali pada hubungan semula, melainkan sebuah hubungan baru yang dinilai lebih baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka interdependensi. Interdependensi yang terjalin dalam berbagai bidang akan semakin memupuk hubungan baik kedua pihak yang pernah bertikai. Dalam kasus Urutsewu, resolusi konflik yang telah dilakukan adalah mediasi dan rekonsiliasi.

Mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Urutsewu telah dilakukan oleh para aktor terlibat. Mediasi yang dilakukan dalam tempo waktu yang tidak singkat ternyata tidak memenuhi titik temu. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan pandangan Condliffe dalam mengelola konflik yang mengungkapkan bahwa mediasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dipandang kondusif. Hal ini dikarenakan mengandung unsur *win-win solution* yang sifatnya lebih langgeng. Dalam kasus Urutsewu, unsur *win-win solution* tidak terpenuhi. Kedua pihak sama-sama mengajukan solusi yang justru dapat merugikan satu sama lain.

Sardjono (2004) berpendapat bahwa penyelesaian konflik melalui jalur formal legal yang akan diperoleh adalah 'menang-kalah' atau 'gembira-kecewa'. Oleh karena itu, cara ini hanya akan ditempuh bila:

- 1) Upaya penyelesaian melalui perundingan menemui jalan buntu;
- 2) Tingkat pelanggaran atau tuntutan telah melampaui batas toleransi; dan
- 3) Merupakan kebiasaan dan kepentingan publik.

Dalam penyelesaian konflik lahan di Urutsewu ini tindakan mediasi sementara dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak, karena masyarakat juga ingin tenang dalam menggarap lahannya, sementara TNI juga tidak mau terganggu oleh masyarakat pada saat melaksanakan latihan dan uji coba senjata. Harapan inilah yang harus di patuhi dan jangan dilanggar agar kedamaian di Urutsewu dapat langgeng.

Adapun dalam penyelesaian resolusi konflik dapat dilakukan dengan ganti rugi lahan yang terkena dampak dari latihan TNI dan adanya relokasi lahan pertanian yang terkena dampak dari latihan TNI. Namun, data dari lapangan menunjukkan bahwa hasil rekonsiliasi yang mana diantaranya terdapat permintaan ganti rugi oleh masyarakat tidak berhasil sehingga rekonsiliasi yang telah dilaksanakan tidak berlangsung dengan baik.

Peneliti berpendapat, kegagalan dari upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan pada saat itu terjadi karena solusi yang ditawarkan memiliki berbagai ketimpangan. Resolusi konflik seharusnya tidak berat sebelah, adil, dan diharapkan dapat mengakomodir segala jenis kebutuhan dari kedua belah pihak. Dari data yang diperoleh, masyarakat Urutsewu menuntut hal yang menurut penulis sangat berlebihan. Bisa dilihat salah satu contohnya, dimana masyarakat menuntut ganti rugi apabila TNI AD melaksanakan latihan yang menyebabkan warga tidak dapat melakukan aktivitas di ladang. Dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, mengingat bahwa pemenuhan keinginan dari masyarakat dirasa berat sebelah dan tidak mengakomodir semua

kepentingan, mengingat bahwa TNI AD melakukan pelatihan dilakukan secara berkala dan tidak sekali. Hal ini justru akan membebani TNI AD sendiri mengingat bahwa ganti rugi akan dilakukan secara terus menerus.

Rekonsiliasi juga harus bersifat kuratif, artinya dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat sipil dengan aparat militer, tentunya muncul kekhawatiran trauma masyarakat. Pendekatan aspek sosial bisa dilakukan berupa rehabilitasi pasca trauma. Pihak TNI sendiri telah melakukan upaya-upaya kuratif berupa Karya Bhakti seperti bedah rumah, pembuatan jalan makadam, rehab musholla, penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pengobatan massal, kegiatan donor darah, dan pasar rakyat.

Menurut hemat peneliti, rekonsiliasi yang dilakukan oleh TNI di atas merupakan bagian dari penyelesaian atau resolusi konflik yang bersifat kuratif sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan dan rasa aman dalam diri masyarakat Urutsewu, sehingga akibat buruk berupa ancaman disintegrasi bangsa yang muncul dari pasca konflik dapat dihindari. Langkah yang dilakukan, menurut peneliti, merupakan tindakan yang tepat, mengingat bahwa Rekonsiliasi dan penyembuhan harus didukung oleh perubahan sosial dan kelembagaan (seperti demokratisasi dan pembangunan yang adil serta reformasi keamanan). Rekonsiliasi bukan hanya menyangkut psikologis tetapi juga institusional-struktural.

Dengan adanya perdamaian yang telah dilaksanakan kedepan diharapkan:

- 1) Masyarakat di wilayah Urutsewu Kebumen (Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit) yang masih menolak keberadaan lapangan tembak Dislitbangad diharapkan mulai terbuka dalam pola pikir dan sudut pandang tentang pentingnya tempat latihan TNI-AD dan mengakui

keberadaan lapangan tembak Dislitbangad serta mendukung program pembangunan pagar batas tanah lapangan tembak tahap III di Desa Setrojenar dan Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren serta sebagian di Desa Entak Kecamatan Ambal

- 2) Kegiatan latihan menembak dan uji coba senjata dan munisi yang dilaksanakan satuan jajaran TNI-AD dapat dilaksanakan dengan lancar, aman dan kondusif.
- 3) Terjalannya kemanunggalan TNI-AD dan rakyat yang mantap di wilayah Urutsewu sehingga upaya-upaya provokasi dari kelompok kepentingan untuk memecah persatuan warga dan penolakan terhadap keberadaan Lapangan tembak Dislitbangad dapat diambil langkah deteksi dini dan cegah dini.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas sesuai dengan sudut pandang teori yang telah diajukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- a. Dinamika konflik antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari faktor penyebab konflik dan bagaimana konfliknya, dimana aspek sosial-ekonomi berupa kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan lahan pertanian sebagai kebutuhan hidup mereka yang membuat masyarakat Urutsewu melakukan segala cara termasuk kekerasan guna mempertahankan lahan pertaniannya, dan hal ini ditambah dari aspek legalitas yang sudah jelas aturannya namun implementasi dilapangan belum dilaksanakan, sehingga pembiaran dari kekaburan aturan tersebut dalam kurun waktu yang lama menjadi bias. Aspek sosial ekonomi dan aspek legalitas ini merupakan faktor struktural konflik yang mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan.
- b. Resolusi konflik antara Dislitbangad dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen terdiri atas 2 aspek. Dari aspek legalitas, resolusi konflik berupa putusan hakim dan pembuatan aturan yang jelas sehingga dapat diketahui mana lahan milik TNI dan mana lahan milik masyarakat. Resolusi konflik dari Aspek sosial adalah dengan cara rekonsiliasi dan mediasi serta aspek ekonomi dengan ganti rugi lahan dan relokasi lahan pertanian demi terwujudnya pertahanan dan keamanan nasional.

5.2 Rekomendasi.

Adapun rekomendasi yang diajukan dengan harapan agar konflik yang terjadi di Urutsewu dapat terselesaikan dengan baik adalah sebagai berikut:

- a. TNI-AD agar segera memperhatikan tertib administrasi serta memperjelas tentang legalitas penguasaan tanahnya. Lahan milik TNI perlu didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, mengingat keberadaan lahan/tanah yang dikuasai itu tidak dengan sendirinya menjadi tanah milik instansi pemerintah (TNI AD), meskipun dianggap sebagai tanah negara, namun perlu segera dikeluarkan hak atas tanahnya dalam bentuk sertifikat (sertifikat tanah) dari otoritas pertanahan yang berwenang dalam hal ini BPN.
- b. Berbagai bukti (fisik dan legal) pemilikan dan penguasaan tanah masyarakat pesisir Urutsewu yang telah ada semenjak lama perlu diakui dan dihormati, jika diperlu tanah masyarakat yang masuk radius 500 m diberikan ganti rugi oleh pemerintah, dan perlu dilakukan pendataan ulang oleh pemerintah dan otoritas pertanahan (BPN)
- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi sengketa Urutsewu, selain dengan rekonsiliasi dan mediasi yaitu perlu adanya pemetaan yang detail wilayah sengketa di Kab. Kebumen sebagai langkah preventif.
- d. Perlu adanya optimalisasi sosialisasi PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara agar masyarakat Urutsewu tahu aturan wilayah pertahanan.
- e. Upaya untuk menyelesaikan konflik, agar saling menghargai kepentingan TNI dan penduduk yang sama-sama saling menggunakan/menggarap tanah sejak awal, dengan penerapan konsep *unity in diversity* yaitu bersatu dalam keanekaragaman dan menyatakan secara demokratis dalam

kepentingan yang berbeda antara TNI dan penduduk (saling menghargai dalam pemanfaatan dan penggunaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Bar-Tal, D. 2000. *From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological analysis.* (Political Psychology)
- Cahyati, Devy Dhian. 2014. *Konflik Agraria di Urutsewu*, STPN Press
- Dean J. Pluit dan Rubin Jeffry, 2004. *Teory Konflik Sosial*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya).
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council*. Jakarta
- Fuad FH, Maskanah S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Pustaka Latin : Bogor
- Grizold, Anton, 1994. *The Concept of National Security in The Contemporary World, International Journal on World Peace*, Vol. 11, No. 3.
- Hardiyanto, Barid. 2015. *Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Ilham, Moch. 2006. *Tes Analisa konflik pengelolaan sumber daya alam Masyarakat desa sekitar hutan*
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: DIA Fisip UI
- Jeong, Ho-Won. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. (London: SAGE Publication).
- Kawanti, Destina. 2010. *Konflik Pertanahan dalam Memperebutkan Hak Guna Usaha Tanah PT Sumber Sari Petung Kabupaten Kediri*, (Surabaya, Airlangga)

- Kecamatan Bulus Pesantren Dalam Angka. 2017.
- Kementerian Pertahanan. 2015. *Buku putih Pertahanan Negara*.
- Laporan dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP). 2008. Policy Brief : *Keragaan & ketersediaan sumberdaya lahan untuk pembangunan pertanian. Dalam Lap Akhir Sintesis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.*
- Laporan Kodim Kebumen. 2016.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Malik Ichsan et al., 2003. *Menyeimbangkan kekuatan pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam.*(Jakarta: Yayasan Kemala)
- Malik, Ichsan. 2015. *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. (Revolusi Mental: Makna dan realisasi* (Himpunan Psikologi Indonesia). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Malik, Ichsan, dkk. 2003. *Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE*. (Jakarta : YAPPIKA).
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: Kompas media nusantara).
- Miles, Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Metodologi penelitian*.
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musleh Herry, 2012. *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan Konflik Agraria*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Pettiford, Lloyd, 1996. *Changing Conceptions of Security in the Third World. Third World Quarterly*, Vol. 17, No. 2.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana)

- San Afri Awang. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. (Yogyakarta : Center for Critical Social Studies).
- Sanak, Yohanes, 2011. *Human Security & Politik Perbatasan Polgov*, Yogyakarta.
- Sardjono,M.A., 2004, "*Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Debut Press. Yogyakarta,
- Su, Pin Ju. 2012. *Mediated voyeurism on social networking sites : The Possible social needs and motivations of the voyeurs on Facebook*. (Thesis. Rochester Institute of Technology).
- Sugeng Bayu Wahyono, dkk. 2004. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM)
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta).
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Tauchid, Mochammad, 2009. *Masalah Agraria sebagai masalah penghidupan dan Kemakmuran rakyat Indonesia*. STPN Press.
- Taylor, Peplau dan Sears. 2009. *Psikologi Sosial* (Edisi Kedua belas). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Teguh Kismantoroadji dan Eko Murdiyanto. 2012. *Dinamika Perubahan dan Resolusi Konflik*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran.

Tesis

- Budiatmoko, Sigit. 2016. "Konflik tanah TNI AL - masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah". Tesis mahasiswa S2 UGM.
- Gunawan, Ridwan. 2017. "Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan Di Daerah Latihan Militer". Tesis Mahasiswa S2 Unhan.

Sinaga, Edy Ahmad, 2015. "Konflik tanah antara TNI AU dengan masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah". Tesis mahasiswa S2 UGM.

Ubaidillah. 2014. "Kyai Kampung Dalam Mobilisasi Perlawanan Petani Pada Konflik Lahan Di Urutsewu Kebumen". Tesis mahasiswa S2 UGM.

Jurnal

Jurnal: Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi, Ina Marina dan Arya Hadi Dharmawan

Rusdah Sarifah. *Identitas Sosial Dengan Prasangka Pada Prajurit TNI AD Terhadap Anggota Kepolisian*. (Jurnal Ilmu Psikologi Terapan. Vol. 04, No.01)

Media online

Sengketa lahan antara TNI AU dan warga Desa Sukamulya Bogor. Media Online Suara Karya 2007.

Prof.Dr. H. Mudja Rahardjo, M.Si. "*Triangulasi dalam penelitian Kualitatif*", melalui <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

sumber:<http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>

<http://selamatkanbumi.com/id/kronologi-konflik-tanah-pesisir-urut-sewu-kebumen-jawa-tengah/>

Penyelesaian konflik agraria wajib jadi prioritas pemerintahan Jokowi - JK
<https://www.kpa.or.id/news/blog/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk/>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-identitas-sosial-definisi.html>

Undang-Undang.


Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan wilayah
pertahanan negara

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SURAT PENELITIAN

 **KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2534/IX/2018
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian,
 Wawancara dan Permintaan Data.

Bogor, 24 September 2018

Kepada
 Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
 di
 Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan Tahun Akademik 2017/2018.


2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Yusuf Candra Negara NIM: 120170303032, Nomor HP: 081220001996, email: yusuf.negara@kn.idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Resolusi Konflik Lahan Antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen."

3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person*: HP 081220001996 a.n. Yusuf Candra Negara.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warel I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,


 Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
 Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Sekjen Kemhan
3. Rektor Unhan
4. Kapolda Jateng
5. Pangdam IV Diponegoro
6. Dekan FKN Unhan
7. Karo AK Unhan
8. Kepala Kesbangpol Prov. Jateng
9. Korem 072/ Pamungkas Yogyakarta
10. Kepala BPN Prov. Jateng.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/RS/34/IX/2018
Tanggal : 24 September 2018


DAFTAR PEJABAT

1. Bupati Kabupaten Kebumen
2. Dandim 0709/Kebumen
3. Kapolres Kebumen
4. Kepala BPN Kebumen
5. Kepala Kantor Laboratorium Dislitbang TNI AD Kebumen
6. Camat Kecamatan Buluspesantren
7. Danramil Buluspesantren
8. Kapolsek buluspesantren
9. Kepala Desa Setrojenar

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Arungbinang No.15 Kebumen Telepon / Fax (0287) 384088
 Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id
 Facebook : kesbangpol Twitter : @kesbangpol_kbm

REKOMENDASI
 NOMOR : 072/303/2018

IJIN PENELITIAN

Menunjuk surat dari dari UNHAN JAKARTA Nomor : B/2534/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal permohonan perpanjangan ijin penelitian, dengan ini memberikan REKOMENDASI atas kegiatan penelitian/survey/riset di Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :


Nama	: YUSUF CANDRA NEGARA
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM/NIP	: 120170303032
Alamat	: PERUM PAMEN Jl. Ciangsana Blok A7/2 RT 001 RW 016 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Lokasi	: Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen
Waktu	: 08 Oktober 2018 s/d 01 Januari 2019
Judul/Tema Penelitian	: RESOLUSI KONFLIK LAHAN ANTARA DINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ANGKATAN DARAT DENGAN PETANI DI DESA SETROJENAR KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian/survey/riset wajib terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah terkait untuk mendapat petunjuk, dengan sebelumnya memberikan copy/salinan/tembusan surat ijin penelitian/survey/riset yang diterbitkan oleh BAP3DA Kab.Kebumen.
2. Pelaksanaan penelitian/survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari sponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 08 Oktober 2018
 a.n. BUPATI KEBUMEN
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KEBUMEN



NURTAOWA SETIABUDI, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19650521 1999203 1 009

Surat keterangan Penelitian dari Kesbangpol Kab. Kebumen

KOMANDO RESORT MILITER 072/PAMUNGKAS
KOMANDO DISTRIK MILITER 0709

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Komandan Kodim 0709/Kebumen menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Candra Negara
NIM : 120170303032
Program Setudi : Damai dan Resolusi Konflik
Universitas : Keamanan Nasional Unhan

Telah mengadakan penelitian pada :

Hari /tanggal : Senin / 8 Oktober 2018
Tempat : Kodim 0709/Kebumen
Judul : Resolusi Konflik Lahan Antara Dinas Penelitian dan
Pengembangan Angkatan Darat dengan Petani di
Desa. Setrojenar Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen.

Demikian surat ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 08 Oktober 2018


A.n Komandan Kodim 0709/Kebumen,
Asintel



Budi Riyanto
Kapten Inf Mpp 2920103031170

Tembusan :
Komandan Kodim 0709/Kebumen

Surat keterangan Penelitian dari Kodim 0709/Kebumen



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Arungbinang Nomor 17 Kebumen 54311 Tlp (0287) 381729

SURAT KETERANGAN
Nomor : 322-|/2.33.05/X/2018


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dengan ini menerangkan :

Nama : Yusuf Candra Negara
NIM : 120170303032
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional
Universitas : Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan adalah benar – benar melakukan penelitian tentang “Resolusi Konflik Lahan Antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen” pada Hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 bertempat di Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 9 Oktober 2018
A.N KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA



PRAWITO, Ptnh., M.M.
NIP. 196703151989031001

Surat keterangan Penelitian dari Kantor BPN Kab. Kebumen

DINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AD
PERWAKILAN LABORATORIUM

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Perwakilan Laboratorium Dislitbangad Kebumen menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Candra Negara
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
NIM : 120170303032
Universitas : Universitas Pertahanan

Telah mengadakan penelitian pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018
Tempat : Kantor Perwakilan Laboratorium Dislitbangad Kebumen
Judul : Resolusi Konflik Lahan antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dengan petani di desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buluspesantren, 10 Oktober 2018

Kepala Perwakilan Laboratorium,


Kapten Cpt NRP 21940052900372

Surat keterangan Penelitian dari Kantor Perwakilan
Laboratorium Dislitbangad Kab. Kebumen

KOMANDO DISTRIK MILITER 0709/KEBUMEN
KOMANDO RAYON MILITER 13

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Komandan Koramil 13 Dim 0709/Kebumen menerangkan bahwa :

Nama : Yusuf Candra Negara
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik'
NIM : 120170303032
Universitas : Univertas Pertahanan.

Telah mengadakan penelitian Pada :


Hari / Tanggal : Selasa, 09 Oktober 2018
Tempat : Koramil 13 Dim 0709/Kebumen
Judul : Resolusi Konflik Lahan Antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dengan Petani di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Buluspesantren, 09 Oktober 2018
Komandan Koramil 13/Buluspesantren

Nowo Kiswanto
Lembar Satu inf NRP 21970314260977

Surat keterangan Penelitian dari Koramil 13/ Buluspesantren



Surat keterangan Penelitian dari Desa Setrojenar Kec.
Buluspesantren Kab. Kebumen

LAMPIRAN 2: PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ka kesbangpol
Kab. Kebumen



Wawancara dengan Dandim
Kab. Kebumen



Wawancara dengan Pjs Bupati
Kab. Kebumen



Wawancara dengan Kades Surip Desa
Setrojenar Kab. Kebumen



Wawancara dengan Kakalan Dislitbangad



Wawancara dengan Pejabat Koramil
Buluspesantren Kab. Kebumen



Wawancara dengan Mbah Jali Tomas
Buluspesantren Kab. Kebumen



Wawancara dan meninjau medan sengketa
dengan personel BPN Kab. Kebumen dan
warga penggarap lahan



Wawancara dengan Bapak Paryono Petani
Ambal Kab. Kebumen



Lokasi pagar batas tanah TNI dengan
Masyarakat Petani di Desa Ayam Putih
Kecamatan Buluspesantren



Wawancara dengan Masyarakat Petani
didampingi pihak BPN di Desa Wiromartan
Kec.Mirit Kab. Kebumen



Lahan sengketa antara TNI dan Masyarakat
Petani di Kec. Mirit Kab. Kebumen

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Yusuf Candra Negara, S.Sos Lahir di Muaraenim Sumsel pada 16 April 1973. Anak pertama dari pasangan Bapak Letkol (Purn) H. Moch Habib Hasyim (Alm) dan Ibu Hj Marchamah. Menikah dengan Hendri Widhi Yanita, S.E, dan mempunyai 3 orang anak bernama Canitya Nadhifa Yanuarizky, Daifandra Hanif Juniarizky dan Canitya Dafina Fitriarizky. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada SDN Inpres Jember Lor IX Jember Lulus 1986, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 16 Kedurus Surabaya Lulus 1989, Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Surabaya Lulus 1992, Pendidikan di Akademi Militer Lulus Tahun 1996 dan Strata 1 di STIA Cimahi jurusan Ilmu Administrasi Negara Lulus Tahun 2012. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan program Magister di Universitas Pertahanan Fakultas Keamanan Nasional Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.



BAB 1